

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PEMENUHAN HAK NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH PADA
PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN NOMOR
171/Pdt.G/2022/PA.YK Jo 40/Pdt.G/2022/PTA.YK)**



Sleman, 10 April 2023
ACC untuk dimunaqosahkan,

Rany
Fuat Hasanudin, Lc., MA.
Pembimbing

Oleh:

Sarah Apriza Ishidar

NIM: 19421124

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**ANALISI PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PEMENUHAN HAK NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH PADA
PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN NOMOR
171/Pdt.G/2022/PA.YK Jo 41/Pdt.G/2022/PTA.YK)**



Oleh:

Sarah Apriza Ishidar

NIM: 19421124

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Apriza Ishidar
NIM : 19421124
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PEMENUHAN HAK NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH PADA PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 171/Pdt.G/2022/PA.Yk Jo 40/Pdt.G/2022/PTA.Yk)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Sarah Apriza Ishidar



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim dalam Mengabulkan Pemenuhan Hak Nafkah 'iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.YK Jo 40/Pdt.G/2022/PTA.YK)
Disusun oleh : SARAH APRIZA ISHIDAR
Nomor Mahasiswa : 19421124

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
Penguji II : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA

.....

.....

.....

.....



NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 Desember 2022 M
8 Jumadil Awal 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1546/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 M, 8 Jumadil Awal 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : SARAH APRIZA ISHIDAR
Nomor Mahasiswa : 19421124

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023


Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PEMENUHAN HAK NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH PADA PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 171/Pdt.G/2022/PA.YK Jo 40/Pdt.G/2022/PTA.YK)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Fuat Hasanudin, Lc., M.A.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Sarah Apriza Ishidar

Nomor Mahasiswa : 19421124

Judul Skripsi : **Analisis Putusan Hakim dalam Mengabulkan Pemenuhan Hak Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Yk Jo 40/Pdt.G/2022/PTA.Yk)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

HALAMAN MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

(QS. Yasin Ayat 40)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PEMENUHAN
HAK NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH PADA PERKARA CERAI GUGAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 171/Pdt.G/2022/PA.YK Jo
40/Pdt.G/2022/PTA.YK)**

Sarah Apriza Ishidar

ABSTRAK

Pada perkara 171/Pdt.G/2022/PA.YK ditemukan bahwa istri yang mengajukan cerai gugat bisa mendapatkan pemenuhan dari nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, yang mana pada pasal 149 KHI pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* berasal dari cerai talak. Hal tersebut sudah jadi pemahaman yang lumrah bagi masyarakat bawa hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* itu terjadi hanya pada cerai talak sedangkan pada cerai gugat masyarat beranggapan istri tidak bisa mendapatkan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan pemenuhan hak *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan normatif-yuridis dimana penelitian yang mendasarkan analisa aturan hukum, dasar, serta pertimbangan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memutus perkara ini baik ditingkat pertama maupun banding memiliki kesamaan dalam hal menerima gugatan dari pihak istri. Majelis hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai rujukan menjadikan istri bisa mendapatkan pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Akan tetapi terdapat perbedaan penafsiran mengenai nominal nafkah *mut'ah* dan *'iddah* antara putusan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Kata Kunci: *Pemenuhan hak nafkah 'iddah dan mut'ah, Pengadilan Agama, pengadilan tinggi agama*

**ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS IN APPROVING TO THE
FULFILLMENT OF RIGHT TO SUBSISTENCE OF 'IDDAH AND
MUT'AH IN CONTESTED DIVORCE CASE (STUDY OF DECISION
NUMBER 171/Pdt.G/2022/PA.YK Jo 40/Pdt.G/2022/PTA.YK)**

Sarah Apriza Ishidar

ABSTRACT

In the case of 171/Pdt.G/2022/PA.YK it is found that the wife proposing the contested divorce is able to get the fulfillment of the right to subsistence of *'iddah* and *mut'ah* in which in Article 149 KHI it is stated that the fulfillment of *'iddah* and *mut'ah* maintenance rights comes from Talaq. This has become a common understanding among the people that the right to subsistence of *'iddah* and *mut'ah* occurs only in Talaq, whereas in contested divorce case, people think that the wife cannot get that right. This research was to analyze the decision of the Yogyakarta Religious Court Judge in approving the fulfillment of the rights to subsistence of *'iddah* and *mut'ah* in a contested divorce case. This is a descriptive qualitative research using a normative-juridical approach in which the research is based on the analysis of the rule of law, basis, and judges' considerations. The results of this study indicated that the panel of judges who decided on this case both at the first level and on appeal had similarities in terms of approving the lawsuit from the wife. The panel of judges referred to the Supreme Court Circular Number 3 of 2018 as a reference so that the wife can get the fulfillment of the right to subsistence of *'iddah* and *mut'ah*. However, there are some differences in interpretation in terms of the amount of subsistence of *'iddah* and *mut'ah* between the decisions of the judges of the Religious Courts and the High Religious Courts.

Keywords: *The Fulfilment of the right to subsistence of 'iddah and mut'ah, Religious Court, High Religious Court*

April 13, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Mengabulkan Pemenuhan Hak Nafkah *‘iddah* dan *Mut’ah* Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.YK Jo 40/Pdt.G/2022/PTA.YK)” skripsi ini diajukan untuk memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan hikmat hidayah dan inayahnya sehingga sampai pada titik akhir dimana saya mampu menuntaskan kewajiban akhir dengan sebaik-baiknya, yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa sholawat dan salam saya haturkan pada pembimbingan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa cahaya keIslama di muka bumi ini.

Terlepas dari itu semua saya sebagai insan yang tidak lepas dari kelalaian menyadari apabila dalam menulis tugas akhir ini masih terdapat kekurangan baik dari susunan kalimat ataupun tata bahasa. Oleh karenanya saya dengan lapang dada menerima semua saran dan kritikan dari pembaca agar mampu memperbaiki menjadi lebih baik lagi.

Tugas akhir ini sudah penulis susun dengan maksimal yang didapat dari berbagai sumber dan juga dukungan berbagai pihak alhasil mampu memperlancar dalam menyelesaikannya. Untuk itu saya sebagai penulis mau menghaturkan banyak terimakasih kepada para pihak yang sudah turut berkontribusi:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan selaku dosen pembimbing selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tenaga, waktu, pengetahuan serta ilmunya untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Ibu Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. selaku Hakim dan informan di pengadilan agama yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk melakukan penelitian ini.
7. Bapak Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. selaku Hakim dan informan di pengadilan agama yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk melakukan penelitian ini.
8. Ibu Dra. Hj Ati Khoiriyah, M.H. selaku Hakim dan informan di pengadilan Tinggi agama yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk melakukan penelitian ini.
9. Pengadilan Agama Yogyakarta yang sudah mengizinkan saya buat melaksanakan penelitian ini.
10. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian ini.
11. Kedua orang tua saya yang senantiasa mensupport saya selama ini dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Adik-adik saya yang telah mensupport serta memberikan semangat pada saya selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan saya yang sudah bersedia senantiasa ada membantu saya bila terdapat kesulitan serta senantiasa memberikan semangat pada saya selama menyusun skripsi ini.

14. Segala pihak yang terlibat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan yang sudah diberikan pada saya mendapatkan berkah oleh Allah Swt.

Penulis mengetahui skripsi ini masih jauh dari sempurna, karna masalah itu tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Alhasil penulis bertekad agar Skripsi ini berperan sebagai tambahan ilmu pengetahuan juga dapat memberikan manfaat buat segenap pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya untuk mahasiswa.

DAFTAR ISI

COVER BAGIAN LUAR.....	i
COVER BAGIAN DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRAC.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	7
1. Putusan Hakim Pengadilan Agama.....	14
2. Hakim.....	23
3. Perceraian.....	29
4. Nafkah.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Peneltian dan Pendekatan.....	58
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	58
C. Informan Penelitian.....	59
D. Teknik Penentuan Informan.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59

F. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. HASIL PENELITIAN.....	61
1. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta.....	61
2. Profil Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.....	64
3. Gambaran Umum Putusan	68
B. PEMBAHASAN	73
1. Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terkait Pengaturan Nafkah ‘ <i>iddah</i> dan <i>Mut’ah</i> pada Perkara Cerai Gugat.....	73
2. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA/YK jo. Perkara/Pdt.G/2022/PTA.YK.....	78
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95
<i>CURICULUM VITAE (CV)</i>	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara definisi, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah tertulis dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hubungan suami istri tentu memiliki hak dan kewajiban. Tetapi, apabila hak dan kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dapat memicu perselisihan dan pertengkaran yang berpotensi mengakibatkan perceraian.¹

Perceraian secara konseptual ialah putusnya ikatan dalam hubungan suami istri sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Perceraian sendiri dapat terjadi karena adanya pengajuan gugatan oleh suami maupun istri.² Perceraian terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 114 KHI bahwa: "*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*".³

¹ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 73

³ Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 - Kompilasi Hukum Islam

Sementara yang dimaksud cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri. Berarti subjek hukum yang aktif melakukan perceraian adalah istri.

Berhubungan dengan gugatan cerai diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:⁴ “*gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang didaerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami.*”

Dengan demikian, posisi dan kedudukan istri dalam melakukan gugatan perceraian diatur, diakui dan dilindungi oleh hukum positif Indonesia.

Perceraian menjadi topik yang penting dalam kajian hukum Islam karena berkaitan dengan hubungan dua pihak yang bersangkutan dengan nafkah. Bahkan, seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya dan anaknya. Nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi dijelaskan dalam Al-Qur'an surat surat At-Thalaq ayat 7 bahwa:⁵

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Nafkah sendiri terbagi menjadi empat bagi bekas suami terhadap bekas Istri dan anaknya. Menurut Muhammad Syaifuddin dijelaskan di dalam bukunya terkait empat nafkah tersebut,⁶ yaitu *Pertama*, Nafkah *Hadhanah* atau nafkah yang diberikan kepada anak-anaknya. Nafkah *Hadhanah* ialah kewajiban memberi nafkah kepada anak itu harus sampai anak baligh serta mempunyai penghasilan. *Kedua*, nafkah *Madhiyah* (nafkah masa lampau) adalah nafkah

⁴ Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 - Kompilasi Hukum Islam

⁵ Al-Qur'an Terjemahan Q.S At-Thalaq ayat 7

⁶ Muhammad Syaifuddin, et al., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 400-405.)

terdahulu yang tidak dilaksanakan oleh bekas suami kepada bekas istri sewaktu masih terikat hubungan suami istri. Selain kedua nafkah tersebut terdapat dua nafkah lain yang bersifat mendasar bagi seorang istri yaitu Nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Ketiga, nafkah *mut'ah* adalah suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *mut'ah* pada bekas istrinya itu. *Mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini, perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami. *Keempat*, nafkah *'iddah* sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat terdapat nafkah yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak selama bekas istri menjalani masa *'iddah* (masa tunggu). Dalam pemberian nafkah *'iddah* disesuaikan dengan kemampuan suami, suami tidak boleh memberikan jumlah nafkah *'iddah* dengan kadar yang lebih rendah dari kemampuan dan kekayaan suami.

Pengaturan mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah* diatur dalam beberapa regulasi. Pengaturan mengenai kewajiban untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* secara umum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU No.1/1974). Pada Pasal 41 huruf c UU No.1/1974 disebutkan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.*" Pada pasal tersebut memang tidak dijelaskan secara khusus, namun menegaskan pemberian kesempatan kepada hakim untuk menentukan kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.⁷

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c

Secara konteks, nafkah *mut'ah* ialah suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan yang diatur pada Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 KHI. Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*. Maksud *Qabla al dukhul* artinya belum berlangsung hubungan seksual antara keduanya. Sementara itu kewajiban suami memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang diceraikannya diatur dalam merujuk Pasal 149 huruf (b) KHI. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Pemenuhan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada dasarnya berlaku perkara cerai talak tertulis pada Pasal 149 KHI. Pemenuhan kedua nafkah di atas menyebabkan banyak kejanggalan apabila terjadi pada perkara cerai gugat. Namun, dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Perkara 171/Pdt.G/2022/PA.YK, istri mengajukan cerai gugat dan menuntut pemenuhan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Dalam pemeriksaan di pengadilan, diketahui bahwa antara suami dan istri sering terjadi perselisihan dan tidak ada kemungkinan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tuntutan pemenuhan nafkah tersebut diterima oleh majelis hakim. Terlebih lagi, putusan majelis hakim di tingkat banding juga menguatkan putusan di tingkat pertama. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa meskipun istri yang mengajukan perceraian suami tetap dibebankan oleh hakim untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Oleh sebab itu, penulis menarik topik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas penulis mengangkat penelitian dengan judul **Analisis Putusan Hakim dalam Mengabulkan Pemenuhan Hak Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.YK Jo. 40/Pdt.G/2022/PTA.YK).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait pemenuhan hak nafkah *‘iddah dan mut’ah* pada perkara cerai gugat?.
2. Bagaimana analisis Putusan Hakim pada Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.YK jo. Perkara 40/Pdt.G/2022/PTA.YK?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait pengaturan nafkah *‘iddah dan mut’ah* pada perkara cerai gugat.
- b. Untuk mengetahui analisis Putusan Hakim pada Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.YK jo. Perkara 40/Pdt.G/2022/PTA.YK.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hadirnya penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meningkatkan pemahaman bagi masyarakat terutama pasangan suami istri tentang konsep nafkah *‘iddah dan mut’ah*.

b. Manfaat Secara Praktikal

Pada dasarnya hasil dari penelitian ini dijadikan acuan bagi pasangan suami-istri serta penegak hukum dalam menangani perkara pasca perceraian terutama persoalan nafkah '*iddah* dan *mut'ah*.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini membuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

1. *Bab I*, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis dan sistematika pembahasan.
2. *Bab II*, yaitu pembahasan yang memperkarakan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.
3. *Bab III*, yaitu metodologi penelitian yang memuat mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informasi penelitian, informasi penelitian, teknik penentuan informasi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. *Bab IV*, yaitu muatan skripsi yang akan menguraikan tentang bagaimana konsep nafkah '*iddah* dan *mut'ah* serta faktor yang dipenuhinya nafkah '*iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.
5. *Bab V*, yaitu penutupan yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu, pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Peneliti Terdahulu

Untuk menghindari plagiasi dan mengurangi kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis perlu melakukan kajian penelitian terdahulu. Selain itu, untuk menghindari plagiasi dan mengurangi kesamaan, hal ini juga dapat menambah referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian. Penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian yang sama untuk mendukung kajian yang lebih rinci dari penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Anggraini, Mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tahun 2022, dengan judul "*Pemberian Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)*". Dalam penelitian membahas tentang analisis pemberian nafkah '*iddah dan mut'ah* kepada istri yang melakukan *nusyuz*. Dalam hukum positif dijelaskan bahwa pemberian *mut'ah* kepada istri yang melakukan *nusyuz* pada kasus cerai talak pada Putusan dengan Nomor Perkara 677/Pdt.G/2016/PA.Bn. Bahwa pemberian hukumnya sah karena perbuatan tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) KHI. Sedangkan, pada nafkah '*iddah* kepada istri yang *nusyuz* menyalahi ketentuan Pasal 149 dan pasal 152 KHI. Putusan Nomor 677/Pdt.G/2016/PA.Bn, memuat substansi cerai talak sehingga hukumnya

sah untuk pemberian *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Putusan majelis hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan tujuan syariat bahwa kemudharatan harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Tutut Mawardiani, mahasiswi jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019, dengan judul "*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Pembebanan Nafkah Mut'ah Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor : 184/PDT.G/2017/PA MRS)*". Dalam penelitian ini membahas tentang pembebanan nafkah *mut'ah* pasca cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Dalam menjalankan putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA MRS yang memberikan hukuman kepada suami berupa nafkah *mut'ah*, tidak ditemui bukti formal dan materiil sebagai bukti ketaatan tergugat dalam memenuhi dan menjalankan hukuman tersebut. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketentuan UU atau aturan pemenuhan putusan secara *volunteer*.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Eva Nur Afifah, Mahasiswi Bagian Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2016, dengan judul: "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wanita Akibat Perceraian dengan Alasan Pelanggaran Sighat Taklik Talak Menurut Hukum Islam*". Dalam penelitian ini membahas pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan sighat

⁸ Anggraini, "Pemberian Nafkah '*'iddah* dan *Mut'ah* Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)", *Skripsi*, Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

⁹ Tutut Mawardiani, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Pembebanan Nafkah *Mut'ah* Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor : 184/PDT.G/2017/PA MRS)", *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019

taklik talak. Selain itu, pertimbangan hakim yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pandangan Hukum Islam terhadap akibat hukum atas hak wanita akibat perceraian dengan alasan sighat taklik talak. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak wanita akibat perceraian dengan alasan sighat taklik talak masih lemah. Kelemahan tersebut mencakup hak dan kewajiban akibat perkawinan dan perceraian kurang maksimal serta sanksi yang kurang tegas untuk menjamin terealisasinya hak yang di dapat bekas istri.¹⁰

Tesis yang ditulis oleh Najichah Mahasiswi jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017, dengan judul: “*Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)*”. Dalam penelitian ini membahas hak-hak istri pasca cerai serta merujuk kepada prinsip-prinsip keadilan gender sebagai jalannya hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terkadang masih menunjukkan diskriminasi ketika perempuan yang mengajukan gugatan ia diputuskan talak *ba'in* dan dianggap melakukan perbuatan *nusyuz*. Pada akhirnya, hak-hak atas harta istri tidak diberikan setelah menjadi janda. Jadi istri dihukum seakan-akan melakukan perbuatan *nusyuz*, padahal belum tentu istri yang mengajukan cerai karena melakukan perbuatan *nusyuz* terhadap suaminya.¹¹

¹⁰ Eva Nur Afifah, “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wanita Akibat Perceraian dngan Alasan Pelanggaran Sighat Taklik Talak Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Yogyakarta: UII, 2016

¹¹ Najichah, “Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai” (Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Politik Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta), tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017

Skripsi yang ditulis oleh Tara Fathin Rusli Mahasiswi jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020, dengan judul: *“Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka”*. Dalam penelitian membahas tentang perempuan yang tidak mengetahui serta menyadari akan hak-haknya pasca terjadinya perceraian, karena pada dasarnya perempuan tidak begitu mementingkan hak-haknya agar proses perceraian berjalan dengan cepat. Berbeda jikalau seorang perempuan tersebut memiliki anak dan berusaha untuk mengambil hak asuh. Penelitian ini lebih mengarah kepada hak seorang istri yang memiliki anak.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Fadli, dalam jurnal *“AL-AHKAM: Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam Vol.1 No. 1, Tahun 2021”*, dengan judul: *“Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017”*. Dalam penelitian ini membahas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 memberikan perlindungan bagi perempuan. Suami harus membayar nafkah *‘iddah*, nafkah *madhiah*, dan *mut’ah*. Suami tidak boleh melaksanakan ikrar talak bila tidak membayar kewajiban, kecuali atas izin dari istri untuk membebaskan kewajiban tersebut. Penundaan ikrar talak bagi suami sebelum melaksanakan kewajiban nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* sebuah inovasi baru bagi hukum untuk memberikan perlindungan bagi perempuan.¹³

¹² Tara Fathin Rusli , *“Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka”*, *Skripsi*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020

¹³ Fadli, *“Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017”*, *Jurnal: Syari’ah dan Peradilan Islam Vol.1 No. 1, (2021)*.

Skripsi yang ditulis oleh Mela Yuliasari Mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh pada tahun 2020, dengan judul “*Penetapan Kadar Mut’ah Pasca Cerai TALAK (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh)*”. Dalam penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan hukum hakim MS-Aceh serta prespektif hukum islam dalam penetapan kadar *mut’ah* pasca cerai talak dalam Putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh. Terdapat pertimbangan lain, bahwa hakim tingkat banding memandang putusan di tingkat pertama tidak memenuhi kelayakan dan keadilan bagi hidup penggugat banding akan tetapi penentapan kadar *mut’ah* pasca cerai talak dalam Putusan 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Hanik Harianti, Rizkal, Mansari, dalam jurnal “MEDIASAS Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 47 Volume 4. No. 01. Januari- Juni 2021”, dengan judul: “*Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)*”. Dalam penelitian ini membahas nilai sensitivitas yang dimiliki oleh hakim di Mahkamah Syar’iyah terkait perlindungan hak perempuan pasca pereraian. sensitivitas tersebut memiliki dua indikator yaitu: (1) upaya yang hakim lakukan dalam pemenuhan nafkah *’iddah* dan *mut’ah* terhadap istri dalam kasus cerai gugat. (2)

¹⁴ Mela Yuliasari, “Penetapan Kadar Mut’ah Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh)”, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, 2020

perealisasi hak-hak istri pasca perceraian. (3) faktor-faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan tersebut.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah Mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh pada tahun 2021, dengan judul: “*Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)*”. Dalam penelitian ini membahas terdapat dua hukum yang mengatur tentang pembebanan nafkah dalam perkara cerai gugat yaitu KHI dan SEMA Nomor 2 tahun 2019, adanya perbedaan tersebut menimbulkan ketidaksamaan hukum dan tidak tercapainya keadilan terutama pada perkara cerai gugat. Terkait dengan implementasi Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syar’iyah didasarkan pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Dalam pelaksanaannya pasal 149 KHI yang dipegang oleh hakim, kesulitan saat eksekusi, dan hakim tidak ingin mendapat beban lebih saat membuat pertimbangan.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Kartika Esti Wulandari Mahasiswi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2017, dengan judul: “*Studi Analisis Terhadap Nafkah Mut’ah yang Tidak Dibayarkan Pasca Perceraian pada Putusan PA. No.*

¹⁵ Hanik Harianti, Rizkal, Mansari,, “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)”, Jurnal: *Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 47 Volume 4. No. 01, (2021)

¹⁶ Uswatun Hasanah “Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)”, *Skripsi*, Banda Aceh: Keluarga Universitas Islam AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, (2021)

0305/PDT.G/2014/PA.Kds”. Dalam penelitian menanalisis tinjauan hukum islam terhadap suami yang tidak melakukan kewajibanya kepada bekas istri. Istri berhak mendapatkan hak setelah dibacakan putusan oleh hakim agar tercapainya keadilan. Ketika suami tidak melakukan kewajiban membayar nafkah tersebut sebagaimana mestinya maka eksekusi pengadilan akan dilaksanakan.¹⁷

Dari beberapa hasil kajian pustaka terdahulu di atas maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi dan jurnal terdahulu sama-sama meneliti tentang permasalahan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara perceraian. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti tentang permasalahan pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat yang dimana istri tidak melakukan perbuatan *nusyuz* dan terdapat alasan serta pertimbangan hakim yang berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian ini juga membahas bagaimana pemenuhan hak nafkah *'iddah mut'ah* pada Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini juga menitikberatkan dengan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta perkara pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat.

¹⁷ Kartika Esti Wulandari, “Studi Analisis Terhadap Nafkah Mut’ah yang Tidak Dibayarkan Pasca Perceraian pada Putusan PA. No. 0305/PDT.G/2014/PA.Kds”, *Skripsi*, Kudus: UIN Kudus, (2017)

B. Kerangka Teori

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama

a. Pengertian Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya putusan hakim pihak-pihak yang bersengketa memiliki harapan adanya kepastian hukum serta keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁸

Istilah putusan hakim merupakan suatu istilah yang memiliki makna penting bagi para pencari keadilan. Putusan hakim di satu pihak bermanfaat bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sedangkan disatu pihak putusan hakim merupakan suatu mahkota yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.

Untuk dapat memberikan putusan yang menciptakan kejelasan hukum serta menciptakan keadilan, hakim sebagai petugas negara yang melakukan peradilan mesti memahami duduk perkara yang sesungguhnya dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Peraturan hukum adalah sebagai alat dalam putusan hakim yang

¹⁸ Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124.

harus dipertimbangkan hukumnya sehingga memiliki alasan objektif dan memiliki kekuatan hukum agar putusan tersebut tidak dapat diubah kembali.¹⁹

Dalam UU tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Berdasarkan beberapa literatur yang ada para ahli hukum mencoba memberikan definisi terhadap apa yang dimaksud dengan putusan hakim. Berikut beberapa definisi putusan hakim menurut para ahli :

- 1) Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai aparat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Suatu putusan tidak hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang disampaikan secara tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Rancangan konsep putusan (tertulis) tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim²⁰.
- 2) Menurut pendapat Lilik Mulyadi dengan berdasarkan pada visi teoritik serta pelaksanaan sehingga tetapan pengadilan” itu adalah tetapan yang diucapkan oleh hakim sebab jabatannya

¹⁹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 286

²⁰ Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum se usai melaksanakan prosedur serta prosedural hukum acara pidana pada biasanya yang berisikan amar pemidanaan ataupun bebas ataupun lepas dari semua desakan hukum terbuat”²¹

3) Menurut pendapat Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.²²

4) Menurut pendapat Moh. Taufik Makarao memberikan maksud putusan hakim sebagai sesuatu penjelasan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan serta bermaksud untuk memberhentikan ataupun mengatasi sesuatu perkara ataupun sengketa antara para pihak.²³

Secara garis besar putusan hakim atau yang lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, seperti Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191

²¹ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

²² Nasir, op. cit.

²³ Makarao, op. cit.

R.Bg. yang mengatur mengenai putusan provisi. Untuk itu, berdasarkan pasal-pasal yang disebut di atas, maka dapat dikemukakan berbagai segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan. Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

- 1) Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu: ²⁴
 - a) Putusan biasa ialah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada ketika interpretasi putusan, kedua belah pihak ada.
 - b) Putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan pengadilan dengan posisi tergugat sama sekali tidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun sudah dipanggil dengan cara sah serta patut, sementara ketidakhadirannya itu tidak diakibatkan oleh hambatan yang sah.
 - c) Putusan contradictoir ialah putusan pengadilan yang ketika diucapkan. Salah satu pihak tidak ada sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak kerap ada ataupun pernah ada.

²⁴ M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), h. 13

- d) Putusan Gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan sebab Penggugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan.
- 2) Putusan ditinjau dari sifatnya terurai menjadi tiga jenis, yaitu:
- a) Putusan Declatoir, putusan yang berisi amar pernyataan ataupun membenaran mengenai sesuatu kondisi ataupun kedudukan ikatan hukum diantara para pihak berperkara.
 - b) Putusan Constitutif, putusan yang menciptakan ataupun meniadakan ikatan hukum khusus.
 - c) Putusan Condemnatoir, putusan yang di dalamnya berisi amar penghukuman, ialah amar menghukum ataupun membebaskan pada salah satu ataupun kedua belah pihak buat melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu perbuatan hukum.
- 3) Putusan ditinjau dari saat penjatuhan Ditinjau dari ketika penjatuhan, putusan dibagi menjadi dua jenis yaitu:
- a) Putusan Sela, Putusan sela ialah tetapan yang dijatuhkan hakim ketika cara pemeriksaan berjalan untuk memudahkan pemeriksaan masalah sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.
 - b) Putusan Akhir, Putusan akhir ialah tetapan hakim yang adalah tanggapan pada persengketaan para

pihak untuk memberhentikan pemeriksaan sesuatu masalah.

Mengenai putusan hakim dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan grasi. Selain itu, putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta mewujudkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Dasar Hukum Pengadilan Agama

Dasar hukum peradilan agama yaitu terdapat dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan di jelaskan juga dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945. Bahwa dalam regulasi tersebut menjelaskan dasar hukum peradilan agama yang berisi tentang kekuasaan negara. Berdasarkan hukum, kekuasaan Negara harus dijalankan dengan baik dan adil.

Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 merupakan landasan hukum yang menjadi dasar hukum peradilan agama. Menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk mempertegas dan menjabarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945, maka Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman junto UU Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diganti dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.²⁵

Dasar hukum Peradilan Agama sejalan dengan Indonesia sebagai negara hukum. Ketentuan tersebut sebagai salah satu perintah bahwa kehakiman yang merdeka terhindar dari akibat kewenangan lainnya untuk mendirikan hukum serta keadilan. Dalam upaya menguatkan prinsip kewenangan kehakiman yang merdeka sesuai dengan permohonan pembaruan di aspek hukum sudah dijalani perubahan pada UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang setelah itu

²⁵ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 48

dirubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 mengenai Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 mengenai ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan tersebut meletakkan peraturan jika seluruh perihal mengenai peradilan, baik yang menyakut teknis yustisial yaitu lembaga administrasi, serta keuangan berada di bawah kekuasaan Dewan Agung. Dengan berlakunya UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pembinaan Lembaga Peradilan Umum, Lembaga Peradilan Agama, Lembaga Peradilan Militer serta Lembaga Peradilan Sistem Upaya Negara terletak di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.²⁶

Kemedekaan kekuasaan kehakiman menurut UU No. 19 Tahun 1948 diatur dalam Pasal 3 :²⁷

- 1) Kekuasaan kehakiman dijalankan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara
- 2) Para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada UU.
- 3) Pemegang kekuasaan Pemerintahan dilarang campur-tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD.
- 4) Perselisihan tentang kekuasaan antara Pemegang kekuasaan kehakiman dan Pemegang kekuasaan Pemerintahan diputuskan secara yang diatur dalam UU.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 Pasal 3

c. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan agama merupakan suatu pranata sosial Hukum Islam di Indonesia. Istilah peradilan, secara etimologi berasal dari kata adil mendapatkan awalan per- dan akhiran -an, yang berarti sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah urusan tentang adil. Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak*. Keduanya mengandung maksud sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan.²⁸

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan bagi orang-orang beragama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.50 Tahun 2009 tentang penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh komisi yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. berbunyi bahwa “*Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*”.²⁹

Dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa dijelaskan Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Pasal 12 ayat (1) dan (2) bahwa pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

²⁸ Subekti. 1978. Kamus Hukum. Pradnya Paramita. Jakarta. Hal 91-92

²⁹ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No.50 Tahun 2009

Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.³⁰

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³¹

2. Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka atau tidak berpihak dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar negara.³²

Hakim diberi wewenang oleh UU untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Pada ketentuan ayat (9), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak

³⁰ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No.50 Tahun 2009

³¹ Lihat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006

³² Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini.³³

Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berhakim yang berarti meminta keadilan perkara, menghakimi merupakan berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman memiliki arti urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli dan orang yang bijaksana.³⁴

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan yang berada di peradilan oleh pihak luar di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali didalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indoensia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturang perundang-undangan (Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009).³⁵ Sebagai pejabat Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang

³³ Pasal 1 angka 8 KUHAP

³⁴ Aloysius Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2

³⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.

b. Kekuasaan Kehakiman

Demi mendukung kelancaran tugas-tugas yang amat mulia yang dilakukan oleh hakim, maka diperlukan adanya suatu kemandirian bagi hakim. Asas kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara juga dianut oleh Hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang dalam penjelasannya disebutkan "*kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka*" artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.³⁶

Maksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁷ Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 perubahan ketiga, berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

³⁶ A. Ashin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan (Jakarta: Elsam, 2004), hal. 45

³⁷ Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pengaturan di atas menunjukkan posisi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari peradilan-peradilan di bawahnya, sehingga Mahkamah Agung mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antar kekuasaan dan menjaga prinsip independensi peradilan sebagai prinsip utama negara demokrasi. Kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Jika kekuasaan kehakiman berada dibawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.³⁸

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak tidak hanya diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, tetapi juga bebas dari gangguan dalam melaksanakan tugasnya. Kekuasaan kehakiman juga merupakan instrumen penting untuk menjamin hak-hak asasi dalam mempertahankan keadilan yang merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam demokrasi.

Konsep kekuasaan kehakiman juga mengatur beberapa aspek yang sering menjadi persoalan di dalam kekuasaan kehakiman adalah menyangkut pengangkatan, promosi, mutasi, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman terhadap hakim. Aspek tersebut sering tidak terkelola dengan baik, sehingga mempunyai pengaruh yang

³⁸ Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman, Stain Po Press, Malang, 2014, hlm.121-122

besar terhadap kinerja kekuasaan kehakiman secara keseluruhan.³⁹ Namun, gagasan tersebut tidak menjadi kenyataan, karena setelah disahkan menjadi UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, rumusan MPPH tidak muncul dalam satu pasalpun. Gagasan kembali muncul dan kali ini memperoleh akomodasi yang cukup dan memberikan harapan ketika UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan. Kata kunci yang amat pokok dalam UU itu ialah perintah apabila untuk menambah check and balance pada badan peradilan antara lain harus diusahakan supaya putusan-putusan pengadilan mampu diketahui dengan cara terbuka serta transparan oleh publik dan juga dibentuk Dewan Kehormatan Juri yang berhak memantau sikap hakim, memberikan saran hal perekrutan, iklan serta pemindahan hakim dan membentuk kode etik (code of conduct) untuk para hakim. Beberapa perubahan yang terjadi ketika berlakunya UU No. 35 Tahun 1999 yang mengubah UU No. 14 Tahun 1970 mencakup sebagian keadaan sebagai berikut:

- 1) Pengalihan badan administrasi, serta keuangan dari badan-badan peradilan yang tadinya terletak di bawah masing-masing unit yang berhubungan menjadi berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung;

³⁹ H. Sugihanto Hasanuddien, Hukum dan Peradilan Islam di Indonesia, Setara Press, Ponorogo, 2007, hlm 124

- 2) Pengalihan wewenang dari Menteri Pertahanan serta Keamanan dan juga Menteri Kehakiman pada Ketua Mahkamah Agung dalam memastikan lembaga peradilan yang berhak meninjau perkara koneksitas;
- 3) Penambahan determinasi mengenai:
 - a) Penugasan jangka periode yang bersangkutan dengan aktualisasi pengalihan badan administrasi, serta keuangan dari badan- tubuh peradilan yang dijalani dengan cara berangsur-angsur serta dalam periode teramat lama 5 (lima) tahun, akan tetapi untuk Peradilan Agama tidak ditetapkan waktunya;
 - b) Penegasan hal peraturan perundang-undangan yang sedang konsisten berlaku sebagai dampak perubahan Pasal 11 serta Pasal 22

UU Kekuasaan kehakiman No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) bahwa *“Menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”* mengatur perihal badan-badan peradilan pengatur kekuasaan kehakiman, asas-asas pengaturan kekuasaan peradilan agunan kedudukan serta perlakuan yang serupa baik tiap orang dalam hukum dan juga dalam mencari keadilan. Tak hanya itu dalam ketentuan tersebut diatur pula kedudukan hakim sebagai pemegang yang melaksanakan kewenangan kehakiman dan panitera, panitera

pengganti, serta jurusita sebagai pejabat peradilan, perwujudan putusan pengadilan, kontribusi hukum, serta badan-badan lain yang peranannya berhubungan dengan kewenangan peradilan Untuk memberikan keputusan dalam cara pengalihan badan administrasi, serta keuangan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam UU ini diatur pula determinasi perubahan.⁴⁰

3. Perceraian

a. Pengertian perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan antara pasangan suami istri dan mereka memutuskan untuk tidak menjalankan kehidupan layaknya suami-istri dan tidak lagi membina rumah tangga bersama. Perceraian merupakan sebuah kenyataan yang terjadi antara pasangan suami-istri, akibat adanya perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan Kembali.⁴¹ Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁴²

Pada dasarnya walaupun perceraian hal yang tidak disukai Allah Swt dan dilarang agama tetapi pada kenyataannya perceraian selalu terjadi pada pasangan yang telah menikah

⁴⁰ H. Sugihanto Hasanuddien, *Hukum dan Peradilan Islam di Indonesia*, Setara Press, Ponorogo, 2007, hlm 123

⁴¹ Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal: Psikologi* Vol. 2 No. 2, (2004)

⁴² P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53

secara resmi. Perceraian dianggap sebagai jalan keluar bagi pasangan suami-istri yang tidak mampu menghadapi konflik rumah tangga ataupun perkawinan. Perceraian merupakan pilihan terakhir jika sepasang suami-istri sudah tidak menemukan titik terang dalam memperbaiki keadaan rumah tangga. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang membahas tentang masalah perceraian. Diantara ayat-ayat yang menjadi landasan perihal perceraian adalah firman Allah Swt.⁴³

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Qs. Al-Baqarah : 230)

Perceraian menurut UU, di dalam UU , tidak ditegaskan mengenai pengertian perceraian. Dalam aturan tersebut, hanya diatur mengenai perkawinan, alasan berakhirnya perkawinan, dan sebagainya. Dalam Pasal 38, dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: a) kematian; b) perceraian; dan c) atas keputusan pengadilan.⁴⁴ Dengan demikian, secara eksplisit diterangkan bahwa perceraian

⁴³ Al-Qur'an Terjemahan Q.S Al-Baqarah ayat 230

⁴⁴ Ibid, UU 1 Tahun 1974 Pasal 38.

adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, maka UU ini menganut prinsip untuk mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dimungkinkan, namun ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.⁴⁵

Dalam Pasal 39 ayat (1) UU No.1/1974 diatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perspektif UU NO.1/1974, perceraian dilakukan oleh suami ataupun istri karena sebab yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan

Perceraian menurut KHI berkorelasi pada syariat Islam dan hukum fikih, baik klasik maupun menurut kearifan lokal. Secara garis besarnya, perceraian yang diatur oleh KHI sebagai hukum materil Peradilan Agama di Indonesia adalah cerai gugat, cerai talak, dan khulu'.⁴⁶

Perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan

⁴⁵ Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Keadilan Progresif, hlm 124.

⁴⁶ Suhaila Zulkifli, Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 18. No.3, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, hlm 26.

perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.⁴⁷

Kemudian di dalam Pasal 117, disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian dalam aturan KHI hanya merujuk pada perceraian yang dimohonkan pada Pengadilan Agama, sementara perceraian yang dilakukan secara alamiah atau biasanya dilakukan suami-istri tidak diakomodir di dalam KHI.

b. Alasan Perceraian

Dalam mewujudkan tujuan perkawinan tidaklah mudah, menegakkan rumah tangga adalah sebuah keharusan bagi suami istri yang telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang rumah tangganya tidak sampai ke tujuan perkawinan. Seharusnya sebuah rumah tangga itu dapat dibangun sampai pada tujuan perkawinan yang sebenarnya yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Islam mengajarkan untuk mencari jalan terbaik dalam suatu perselisihan dan pertengkaran dalam konflik rumah tangga sebisa mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah dan menggunakan kepala dingin untuk

⁴⁷ Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Media Neliti,

berakhir dengan kedamaian. Akan tetapi jika perselisihan atau pertengkaran tersebut diselesaikan dengan cara emosi dan keributan maka akan berakhir dengan perceraian.

Perceraian terjadi sebagai jalan terakhir karena walaupun perceraian dibolehkan akan tetapi perceraian adalah jalan yang sangat dibenci Allah Swt. Semestinya pasangan suami-istri dapat meminimalisir perselisihan dan pertengkaran agar perceraian tidak terjadi. Percerain yang seringkali diduga kondisi lazim kian kerap terjadi, dengan ada alasan-alasan alhasil hanya perceraian yang jadi jalur utama.

Dalam artikel 38 UU NO.1/1974 , perkawinan bisa putus sebab alasan : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan. Ada beberapa penyebab terjadinya perpisahan diatur dalam artikel 39 UU NO.1/1974 serta PP Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam mengatur apabila perceraian bisa terjadi sebab alasan-alasan:⁴⁸

Berdasarkan alasan-alasan diatas *Overspel* menurut Pitlo, ada tiga kemungkinan yaitu :⁴⁹

1) Salah satu pihak melakukan zina atau jadi pemabuk, pematik, penjudi, serta lain serupanya yang sulit disembuhkan;

⁴⁸ PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian

⁴⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga,(Surabaya: Airlangga University Press, 1991),137

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain sepanjang 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain serta tanpa penyebab yang legal ataupun sebab keadaan lain diluar kemampuannya;

3) Salah satu pihak memperoleh ganjaran penjara 5 tahun ataupun ganjaran yang lebih berat sehabis perkawinan berjalan

4) Salah satu pihak melaksanakan kekejaman ataupun penganiayaan berat yang mematikan pihak lain;

5) Salah satu pihak memperoleh cacat ataupun penyakit dengan dampak tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami/istri;

6) Antara suami dengan istri terus menerus terjadi perdebatan serta pertengkaran dan juga tidak terdapat harapan akan hidup damai lagi dalam rumah tangga.

Berlandaskan pasal 209 B.W menyebut berbagai penyebab yang bisa mengakibatkan perpisahan sebagai berikut :

1) *Overspel*;

2) Meninggalkan pihak yang lain tanpa penyebab yang legal (*kwaad willige verlating*);

3) Dikenakan pidana penjara sepanjang lima tahun ataupun lebih sehabis perkawinan dilangsungkan;

4) Istri/suami yang mendapati luka berat dampak penganiayaan suami/istrinya alhasil membahayakan pihak yang terzalimi

Berlandaskan alasan-alasan diatas *Overspel* berdasarkan Pitlo, terdapat tiga kemungkinan yaitu :

- 1) Setiap pihak bisa mengajukan gugat cerai;
- 2) Jika kondisi tersebut diakibatkan oleh bujukan (*uitlokking*) serta memudahkan ataupun membiarkan (*begunstiging*), sehingga penyebab pengajuan gugatan jadi gugur;
- 3) Gugat cerai bisa diajukan oleh kedua pisah pihak. Dengan kata lain para pihak bisa mengajukan gugat balik

Berdasarkan Prof R. Sardjono S.H, alasan-alasan perpisahan diatas bersifat limitatif yang maksudnya tidak terdapat penyebab lain yang bisa dipakai untuk bercerai tidak cuma alasan-alasan yang sudah dituturkan dalam UU. Alasan-alasan diatas sudah dituturkan “cukup nyata tapi berdasarkan pengarang Ridwan Syahrini kalau alasan-alasan perpisahan di atas karakternya sedang amat biasa sebab itu harus penafsiran yang cocok dengan jiwanya, biar kekeliruan pengertian dari publik bisa dihindarkan. Sehubungan dengan ini sehingga andil yurisprudensi amat besar sekali dalam menginterpretasi serta memberi maksud dari alasan-alasan perpisahan itu.⁵⁰

Dalam mengajukan perceraian psangan suami-istri harus memahami dan memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam PP 9/1975 dan KHI (bagi yang beragama Islam). Hal ini tentunya

⁵⁰ Ridwan Syahrini, Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, cet 1, (Jakarta: Media Sarana Press,1986), 50

menjadi penting agar suami ataupun istri tidak dengan mudah berpikir untuk bercerai, terlebih apabila sebenarnya ketika niat untuk bercerai tersebut muncul belum ada alasan yang cukup untuk itu. Perceraian sekalipun diperkenankan untuk dilakukan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang menguatkan, sebab dampak yang nanti akan terjadi dalam perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bercerai. Akan tetapi terdapat kemungkinan orang lain juga terdampak dari perceraian tersebut, misalnya psikologis anak yang bisa menjadi terganggu akibat perceraian, masalah pengasuhan atau hak wali anak yang kerap menimbulkan pertikaian baru karena adanya perebutan hak asuh anak, dan adanya permasalahan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting untuk dapat berpikir dengan matang dan saksama sebelum melakukan perceraian. Perceraian juga sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan agar status perceraian menjadi sah sehingga seluruh akibat hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh Pengadilan.⁵¹

c. Macam-Macam Perceraian

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang perceraian yang telah dibahas pada beberapa Pasal UU NO.1/1974 hingga peraturan pemerintah, maka perceraian dapat diklasifikasikan

⁵¹ Vivi Hayati, Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 10-Nomor 2, Desember 2015, halaman 226.

menjadi dua macam yaitu :⁵²

1) Cerai Talak

Dalam Pasal 114 KHI bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadikarena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Sekalipun kebolehan menjatuhkan ikrar perceraian merupakan mutlak hak perihal pribadi suami. Tetapi boleh atau tidaknya suami menjatuhkan talaknya pada istri terkait penghitungan serta pertimbangan pengadilan. Setelah Pengadilan mendengar sendiri serta mempertimbangkan opini dan juga sanggahan istri, alhasil dalam keadaan ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai talak.⁵³ talak dibagi menjadi dua macam yaitu :

a) Talak Sunni

Talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur’an atau sunnah Nabi. Bentuk Talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah

⁵² Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 - Kompilasi Hukum Islam

⁵³ M.Yahya Harahap, op.cit., hlm. 216.

Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.⁵⁴ Dalam hal ini termasuk *talak raj'i* dan *talak ba'in*.

talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang istrinya telah digauli, yang selama masa *'iddah* ia dapat kembali (rujuk) kepada istrinya baik di bolehkan atau tidak oleh istrinya. *Talak ba'in* dibagi dua macam yaitu *talak ba'in shugra* ialah talak yang menghilangkan bekas suami untuk kembali kepada istri pada masa *'iddah* ataupun sesudahnya melainkan dengan akad nikah dan maskawin baru. Dan *talak ba'in kubra* ialah talak yang menghilangkan bekas suami untuk kembali kepada istri pada masa *'iddah* ataupun sesudahnya, melainkan istri harus kawin dengan laki-laki lain dan bercerai dalam arti yang sebenarnya.

b) Talak Bid'i

Talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'i* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu

⁵⁴ Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 74

menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai 'iddahnya.⁵⁵

2) Cerai Gugat

Dalam Pasal 132 ayat 1 KHI yang berbunyi: *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”*.

Bentuk perceraian cerai gugat ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 UU Nomor 7 Tahun 1989, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri⁵⁶

Dengan demikian masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami telah mempunyai jalur dan prosedur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, pihak suami melalui upaya cerai talak dan pihak istri melalui upaya cerai gugat.

d. Akibat Perceraian

Dengan adanya dua klasifikasi jenis perkara perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan Agama memiliki konsekuensi masing-masing. Khususnya sebagaimana judul yang menjadi

⁵⁵ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 234

pokok bahasan mengenai tuntutan nafkah terhadap perkara perceraian. Hal mendasar terlebih yang harus difahami berkaitan dengan konsekuensi terhadap perkara cerai talak sebagaimana, diatur dalam Pasal 41 huruf c UU NO.1/1974 menyebutkan: *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*⁵⁷ Dalam Pasal 149 KHI berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut`ah* yang pantas pada bekas istrinya, bagus berwujud uang ataupun barang kecuali bekas istri itu *qobla al dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, *maskan* serta *kiswah* pada bekas istri semasa dalam *‘iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhkan perceraian ba’in ataupun nusyuz serta dalam kondisi tidak mengandung.
- 3) Melunasi maskawin yang masih terhutang seluruhnya, dan juga setengah bila *qobla al dukhul*;
- 4) Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum menyentuh usia 21 tahun. Kedua dasar hukum itu dirasa jadi sebuah keadaan yang mengikat dalam tiap masalah cerai talak harus untuk bekas suami untuk memberikan nafkah *‘iddah*, nafkah *mut`ah*, nafkah

⁵⁷ Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

madiyah, serta nafkah hadhanah. Keadaan ini mengarah terjadi diskriminatif bagi perkara cerai gugat, dimana dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur hal akibat yang sama seperti masalah cerai talak.

Dalam cerai gugat yang dimana maksudnya istri mengajukan petisi ke mahkamah supaya putusannya ikatan perkawinan dengan suaminya, tidak terdapat ketentuan mengenai dampak perpisahan yang melimpahkan nafkah-nafkah ke suaminya bila terjadinya cerai gugat. Di dalam pasal 149 KHI dampak perpisahan disebutkan sebenarnya pada cerai talak suami harus dibebani nafkah *'iddah* serta *mut'ah*.

Dalam fikih cerai gugat disebut sebagai *khulu'*. Di kalangan ulama-ulama fikih sepakat bahwa *khulu'* tersebut disyariatkan di dalam islam, *khulu'* dibenarkan atau dilakukan bila ada sebab yang menghendaki adanya *khulu'*. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kedudukan *khulu'*. Beberapa ulama berpendapat bahwa *khulu'* adalah *thalaq* dan adapula yang berpendapat sebaga *fasakh*. Hal itu disesuaikan sebagaimana keadaan dan juga kondisi serta situasi ulama tersebut berada, namun tetap berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadits.

Khulu' menurut Bahasa berasal dari kata *خلع* yang artinya melepaskan atau menanggalkan pakaian. Diistilahkan dengan melepaskan pakaian sebab dalam Al-Qur'an memberikan nama bagi suami sebagai pakain istri, sebaliknya istri sebagai pakaian suami.

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَشِرُوهُنَّ
 وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
 الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Khulu' menurut istilah adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya maka tertalakkan dirinya. Dan maksud *khulu'* yang dikehendaki oleh ahli fikih adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai membayar 'iwadh, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.⁵⁸

Menurut mazhab Hambali, persoalan *khulu'* dalam kalangan hanabilah berpendapat bahwa *khulu'* terjadi jika adanya 'iwadh

⁵⁸ Darmiko Suhendra, *Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam ASY-SYAR'IYYAH*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016

(tebusan), sebagaimana definisi *khulu'* yang telah jelaskan oleh jumhur ulama ada indikasi 'iwadh jika terjadinya *khulu'*. Menurut Imam Ahmad bin Hanba *khulu'* adanya rukun yang harus terpenuhi yaitu lafaz atau sighat meskipun dalam pengucapan tidak menunjukkan *khulu'*, karena lafaz yang diucapkan suami kepada istrinya tentang putusnya perkawinan atas permintaan istri berarti mengandung makna *khulu'* dan hal itu bisa terjadi meskipun tidak dilafadzkan dengan *khulu'*.⁵⁹

Menurut mazhab Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* kedudukannya sama dengan thalaq. Pendapat tersebut didukung oleh jumhur fuqaha. *Khulu'* menurut Mazhab Maliki yaitu talak dengan gantian atau tebusan, baik tebusan itu dari pada pihak istri atau orang lain, atau pun talak dengan menggunakan lafaz *khulu'*. Dengan kata lain perempuan (istri) atau orang lain membayar harta kepada suami dengan syarat ia menceraikannya, atau talak dengan syarat perempuan (istri) menggugurkan haknya kepada suami maka terjadi satu talak yang *ba'in*. Oleh karena itu *khulu'* menurut Mazhab Maliki merangkumi perceraian dengan bayaran atau tebusan, dan perceraian tanpa tebusan. *Khulu'* adalah istri meminta cerai kepada suami dengan memberikan sejumlah harta kepada suaminya. Disebutkan dalam *al-Muntaqa syarh al-Muwaththa' Malik*:

Maksudnya ia enggan terhadap suaminya. Adapun ucapan Nabi Saw kepada Tsabit, mengindikasikan bahwa Habibah tidak

⁵⁹ Nurhadi Maqashid Syaria'ah *Khulu'* dalam Hukum Pernikahan Jurnal Diskursus Islam Volume 7 Nomor 2,

merincikan apa yang dialaminya ia hanya menyebutkan ke engganannya untuk tetap bersama Tsabit, sehingga Nabi Saw pun tidak menanyakan permasalahannya. Mâlik bin Anas mengatakan bahwa *khulu'* adalah thalaq, dengan alasan bahwa *fasakh* itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan *khulu'* ini berasal dari kehendak. Mâlik bin Anas menyatakan bahwa talak dalam *khulu'* sebagai talak *ba'in*. Abd. Rahmat Ghazali dalam bukunya fikih munakahat mengatakan tentang status perceraian karena *khulu'*, bekas suami tidak berhak merujuknya kembali, oleh karena itu, status perceraian karena *khulu'* adalah sebagai talak *ba'in*.⁶⁰

Menurut Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafal khuluk atau yang semakna dengannya". Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan istri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami. Menurut Mazhab Syafi'i mendefinisikan khuluk dengan "perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafal talak maupun dengan lafal khuluk". Contohnya, suami mengatakan pada istri-nya, "Saya talak engkau atau saya khuluk engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar...", lalu istri menerimanya. *khulu'* menjadi tidak sah tanpa adanya tebusan.

⁶⁰ Jurnal Prolex, fadrisanafiah, & Nurhasanah. (2021). Vol 1, No 2 (2021) : Studi Komparasi Tentang *Khulu'* Menurut Pendapat Imam Maliki Dan Kompilasi Hukum Islam.

Namun ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini; apakah khulu' tetap sah walaupun tanpa adanya tebusan.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah khulu' menjadi tidak sah tanpa adanya tebusan. Sedangkan menurut Hanafiyyah walaupun tanpa tebusan khulu' tetap sah. Adapun ulama Malikiyyah mengatakan khulu' tetap sah baik itu dengan tebusan atau tanpa tebusan.

Dari empat definisi di atas, menurut Wahbah az-Zuhaili, ahli fikih di Universitas Damascus (Suriah), yang berlaku luas adalah yang dikemukakan ulama Mazhab karena sangat sesuai dengan pengertian bahasa dari kata khuluk itu sendiri. Singkatnya, sesungguhnya definisi khusus khulu' membuat hilang berbagai hak istri. Definisi khulu' menurut pendapat mazhab Maliki adalah, talak dengan 'iwadh, baik talak ini berasal dari istri maupun dari orang lain yang selain istri yang terdiri dari wali ataupun orang lain, atau talak yang diucapkan dengan lafal khulu'.⁶¹

4. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari Bahasa Arab (نفقة) yang berarti *nafaqa* menunjukkan perpindahan suatu hal ke hal yang lain. Dalam Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus, Muradla al-Zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Nafkah juga diucapkan sebagai infaq yang diambil dari

⁶¹ <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html>

kata *nafaqa*.

Dan dalam Lisanu al-‘Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim kata *shadaqah* dan *ith’am* (memberi makan). Infak dinamakan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya.⁶²

Secara syar’i, nafkah berarti mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya berupa pangan, sandang, dan papan. Nafkah ada dua macam: pertama, nafkah atas dirinya sendiri. Kedua, nafkah yang wajib ia berikan kepada orang lain. Jenis kedua ini terjadi karena tiga sebab yaitu pernikahan, ikatan keluarga khusus, dan hak kepemilikan.⁶³ Dalam Al-Qur’an dijelaskan surat al-baqarah ayat 233:⁶⁴

وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلي الوارث مثل ذلك..... الخ (البقرة : 233)

Al-alusyî Dalam tafsirnya menyatakan bahwa lafadz (المولود

له) adalah untuk seorang ayah, kenapa demikian karena seorang anak terlahir karenanya dan garis keturunan pun selalu dinisbahkan kepada seorang ayah. Kata (المعروف) di dalam ayat ini bermakna memberi nafkah yang sesuai/layak dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak keterlaluhan (kurang layak). Ayat ini sebagaimana kita ketahui secara konteks merupakan dalil kewajiban nafkah terhadap

⁶² Zabidi, Muhammad Murtadla. Taj Al-‘Arus Min Jawahir al-Qamus. Beirut: Dar Hidayah, 1431

⁶³ Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur. Fikih Munakahat. (Solo: Kiswah Media. 2018). hlm: 247

⁶⁴ Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233

bapak kepada istrinya karena di dalam ayat ini memakai lafadz (*ala*) yang bermakna “diwajibkan terhadap”. Tetapi ayat ini pun menjadi dalil kewajiban ayah menafkahi anak-anaknya karena teks al-qur’an memakai kata (*al-maulud lahu*) dan tidak memakai kata (*al-waalid*) ini menunjukkan bahwa kewajiban ayah menafkahi istrinya berdasarkan ilat/alasan para istri adalah (*walidat*) yaitu yang melahirkan anaknya . Maka alasan kewajiban nafkah disini karena mereka (para istri) adalah :melahirkan anaknya. Maka ketika nafkah wajib kepada istri (yang melahirkan anaknya) maka wajib pula menafkahi seorang yang terlahir darinya yaitu anak.⁶⁵

Dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:⁶⁶

- 1) nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) biaya pendidikan bagi anak.

Pengaturan nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) UU NO.1/1974, mengatakan bahwa ⁶⁷“*Apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat*

⁶⁵<https://pa-tanjung.go.id/kolom-artikel/414-nafkah-dalam-bingkai-islam.html#:~:text=Kewajiban%20nafkah%20ini%20berdasarkan%20al,surat%20al%2Dbaqoroh%20ayat%20233.>

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan ayat 4

⁶⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat 1

ke pengadilan negeri atau pengadilan agama (tergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami-istri tersebut).”

Dijelaskan juga dalam Kitab UU Hukum Perdata terkait nafkah secara eksplisit Pasal 107 ayat 2 mengatakan bahwa “*Setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.*”⁶⁸

Kewajiban suami dalam memberi nafkah tidak hanya pada saat rumah tangga berlangsung tetapi terlepas perceraian terjadi nafkah menjadi hal yang penting dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah ditalak oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk istrinya. Adapun nafkah yang harus diterima oleh bekas istri yaitu nafkah *‘iddah* dan nafkah *mut’ah*.

1) Nafkah *Mut’ah*

a) Pengertian Nafkah *Mut’ah*

Mut’ah secara bahasa adalah kesenangan. Dalam istilah fikih dimaksudkan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai penghibur.⁶⁹ *Mut’ah* dapat dikatakan bahwa *mut’ah* sebagai suatu pemberian oleh suami kepada istri yang diceraianya (cerai talak) agar hati istri sapat terhibur. Pemberian itu bisa

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 107 ayat 2

⁶⁹ M. Bagir Al-Habsyi, Fikih Praktis, (Bandung: Mizan 2002) 230

berupa uang, barang, pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.⁷⁰

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Ensiklopedia Islam bahwa *mut'ah* secara harfian berarti barang yang sedikit atau barang yang menyenangkan. Kata *mut'ah* sering digunakan untuk sebutan bagi suatu barang atau uang pemberian suami kepada istrinya yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasan suami.⁷¹

Dijelaskan terkait nafkah *mut'ah* dalam Pasal 149 huruf (a) KHI menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla ad dukhul.*"

Pemberian *mut'ah* sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan dengan kebijakan. Maka dari itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, sebisa mungkin hubungan baik dengan bekas istri atau keluarganya dipertahankan, dengan melaksanakan pemberian *mut'ah*

⁷⁰ 3 Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007) 179

⁷¹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam. Cet. 9. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001. 311

dengan ikhlas tanpa sedikit menunjukkan kebencian hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.⁷²

b) Landasan Hukum Nafkah *Mut'ah*

Mut'ah merupakan suatu keharusan yang di berikan suami kepada istrinya sebagai bentuk tanggung jawab dan ganti rugi, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.⁷³

Kewajiban suami membayar *Mut'ah* kepada bekas istri, firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49.⁷⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّيُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ''iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Dalam Pasal 149 KHI menyatakan bahwa,
"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri

⁷² M. Bagir Al-Habsyi, Fikih Praktis, (Bandung: Mizan 2002), h. 230

⁷³ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan, hlm. 179

⁷⁴ Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49

tersebut . Kemudian, Dalam Pasal 158 disebutkan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba`da *al dukhul* dan Perceraian itu atas kehendak suami.

Lalu, Dalam Pasal 159 KHI menyebutkan bahwa *Mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.⁷⁵ Dalam Pasal 160 KHI menyebutkan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

c) Ketentuan Pemberian Nafkah *Mut'ah*

Sementara terkait pemberian jumlah *mut'ah* yang harus diberikan, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236:⁷⁶

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

⁷⁶ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236

Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal dalam memberikan *mut'ah* kepada istri. Sepertinya ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah "kepatutan". Hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa "Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut".

Dengan pernyataan seperti ini, maka ada tiga unsur kepatutan dalam pemberian *mut'ah*. Pertama, kepatutan berdasarkan kemampuan suami, dalam arti suami yang kaya tidak pantas memberikan *mut'ah* yang sama jumlahnya dengan suami yang golongan miskin, dan sebaliknya. Kedua, kepatutan bagi istri dalam arti istri yang terbiasa dengan kehidupan yang berkecukupan atau mewah dengan suami sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat *mut'ah* dengan jumlah sedikit. Ketiga, kepatutan menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini harus diperhatikan setidaknya untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial antara istri yang diberi *mut'ah* dengan orang-orang yang berada disekitarnya.⁷⁷

Mengenai ukuran *mut'ah* yang dibebankan kepada bekas suami, tidak terdapat pedoman khusus dalam

⁷⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan, hlm. 179

peraturan perundangan. Namun dalam pasal 160 KHI dijelaskan bahwa ukuran *mut'ah* ditentukan berdasarkan kemampuan suami. Sehingga besar kecilnya *mut'ah* tergantung kemampuan suami.

2) Nafkah *'iddah*

a) Pengertian Nafkah *'iddah*

'iddah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata "*al add*" dan "*al ihsha*" yang berarti hitungan. Disebut demikian karena *'iddah* pada umumnya mengandung jumlah *quru'* dan bulan. Sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatkannya dalam beberapa hari dan masa.⁷⁸ Nafkah *'iddah* adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *'iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.⁷⁹ Singkatnya *'iddah* adalah masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah sang suami wafat atau setelah perceraian. Dijelaskan terkait nafkah *'iddah* dalam

⁷⁸ Abu Malik Kamal, Shahih Fikih, hlm. 499

⁷⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, hlm. 516

Pasal 149 huruf b KHI yaitu:⁸⁰

“Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah *‘iddah* adalah pemberian kebutuhan istri dalam masa menunggu mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Dalam masa menunggu tersebut maka istri (bekas istri) mendapatkan nafkah *‘iddah* selama dalam *‘iddahnya*.

b) Landasan Hukum Nafkah *‘iddah*

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa wanita yang menjalani *‘iddah talak raj’i* tetap dianggap sebagai istri, sebab kepemilikan nikah tetap ada. Kalangan ahli ilmu menyepakati kewajiban memenuhi hal-hal yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup bekas istri. Seperti nafkah, tempat tinggal, dan sandang. Hal ini berdasarkan firman Allah Qs. At-Thalaq ayat 6 :⁸¹

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

⁸⁰ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 186

⁸¹ Al-Qur’an Terjemahan Q.S At-Thalaq ayat 6

لَكُمْ قَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا
لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Menurut Pasal 41 huruf c UU NO.1/1974 yang berbunyi:⁸² *“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”.*

Selain itu, Pasal 149 huruf b KHI yang berbunyi:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

Disebutkan kembali dalam Pasal 152 KHI yang berbunyi:

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya, kecuali bila nusyuz”.

c) Ketentuan Pemberian Nafkah ‘iddah

Perempuan yang tetap diberi nafkah pada masa ‘iddah terdapat pada perempuan yang sedang ber ‘iddah dari talak *raj’i* dan perempuan yang sedang ber ‘iddah dalam keadaan hamil berhak mendapatkan tempat tinggal

⁸² Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c

dan nafkah. Sedangkan para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan perempuan yang dalam *'iddah talak ba'in*. Berkenaan dengan perempuan yang ditalak *raj'i* sesuai dengan firman Allah dalam Qs. At-Thalaq ayat 6.

Ketentuan nafkah *'iddah* itu akan hilang jika istri melakukan *nusyuz*, yaitu istri membangkang atau durhaka kepada suaminya. Tolak ukur mengenai istri yang *nusyuz* adalah sang istri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya.⁸³

Tolok ukur mengenai istri yang *nusyuz* adalah sang istri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan Hukum Islam atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya.

Maka terjadinya *nusyuz* istri mengharamkannya dari hak nafkah *'iddah* dalam pembelanjaan-pembelajaan yang berlaku antara suami dan pemanfaatan dengan

⁸³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 55h

istri.⁸⁴ Maka dengan demikian istri yang dalam keadaan 'iddah tidak berhak mendapatkan nafkah dari sang suami, baik itu berupa makanan, pakaian ataupun tempat tinggal.

⁸⁴ Ali Yusuf As-subki, Fikih Keluarga, hlm. 187

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan mengumpulkan data secara detail, mendalam dan juga actual. Penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber-sumber penelitian dan hasil penelitian serta pada praktiknya akan jauh lebih menekankan pada penelitian lapangan.

Pendekatan penelitian ini adalah normatif-yuridis dimana penelitian yang mendasarkan analisa aturan hukum, dasar, serta pertimbangan hakim.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan lokasi dimana Penelitian ini akan dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta berlokasi di Jalan Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berlokasi di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Dongkelan, Panggungharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan kepada putusan hakim mengenai pemenuhan nafkah istri pasca cerai gugat. Penelitian ini memilih informan sebagai subjek penelitian yang merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada penelitian ini terdapat tiga informan yaitu Bapak Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Ibu Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H selaku hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik *Purposive sampling* yaitu dengan pertimbangan berdasarkan yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin didapatkan. Informan pada penelitian yang dipilih sesuai dengan teknik penentuan informan hal ini mempermudah peneliti saat memperoleh data yang sesuai pada objek penelitian. Pada penelitian ini informan yang sesuai dengan topik penelitian yaitu Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan langkah dalam memperoleh data untuk dijadikan keterangan yang spesifik . Dalam penelitian ini penyusun

melakukan wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini beberapa hakim dijadikan sebagai informan yang akan memutus Perkara Nomor: 171/Pdt.G/2022/PA.YK Jo. Perkara 40/PDT.G/2022/PTA. Tahap pertama yaitu perkenalan diri serta peneliti menjelaskan maksud dari kedatangannya. Setelah itu dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan serta materi wawancara kemudian peneliti baru mengajukan pertanyaan. Selain itu peneliti juga harus meyakinkandan menjamin mengenai kerahasiaan atau privasi narasumber dalam memberikan data.⁸⁵ Dalam memulai penelitian skripsi ini peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dimana peneliti sudah menentukan terlebih dahulu siapa yang akan dijadikan subjek dari penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti akan mencantumkan hasil penelitian sebagai alat bukti telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Bukti tersebut antara lain dokumen, rekaman wawancara, gambar-gambar situasi dan kondisi saat penelitian dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik pengolahan data menjadi informasi sehingga data tersebut lebih mudah dipahami dan bermanfaat.

⁸⁵ Drs. Salim, M.Pd. dan Drs. Syahrudin, M.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 120.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta

Hasil dari penelitian yang telah selesai dilakukan peneliti mendapatkan data berupa dokumentasi mengenai profil Pengadilan Agama Yogyakarta. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan, Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di Jalan Sokonandi No. 8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di Jalan Wijilan No. 14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta sampai saat ini.⁸⁶

⁸⁶ <https://pa-yogyakarta.go.id/profil-pengadilan> diakses 10 Januari 2023

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah Pengadilan Agama Kelas IA merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta terletak di Jln. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi 14 Kemantren yang terdiri dari 45 Kelurahan.

Tugas pokok Pengadilan Agama Yogyakarta adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006; jo. UU nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. (kecuali keuangan perkara);
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah

tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

- 5) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/ penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.⁸⁷

b. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

- 1) Visi pengadilan agama Yogyakarta

"Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung".⁸⁸

- 2) Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama sewilayah D.I Yogyakarta dalam melakukan aktivitasnya. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional.
- b) Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

⁸⁷ <https://pa-yogyakarta.go.id/profil-pengadilan> diakses 10 Januari 2023

⁸⁸ <https://pa-yogyakarta.go.id/profil-pengadilan> diakses 10 Januari 2023

- c) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- d) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.
- e) Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI⁸⁹

2. Profil Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan UUD 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan menurut UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU ini, dan diperjelas lagi sebagaimana Pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan

⁸⁹ <https://pa-yogyakarta.go.id/profil-pengadilan> diakses 10 Januari 2023

Pengadilan Tinggi Agama.

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama diwilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga tahun 1993. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdiri berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Peradilan Agama Yogyakarta adalah 5 (lima) pengadilan agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota dan kabupaten, dan satu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di kota atau ibu kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ke-lima pengadilan agama yang berada di bawah Wilayah Yurisdiksi PTA Yogyakarta antara lain (1) Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta, di Kotamadya Yogyakarta, (2) Pengadilan Agama Kelas I A Sleman, Kabupaten Sleman, (3) Pengadilan Agama Kelas I B Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, (4) Pengadilan Agama Kelas I B Wates, Kabupaten Kulonprogo, (5) Pengadilan Agama Kelas I B Bantul, Kabupaten Bantul.⁹⁰

⁹⁰ <https://www.pta-yogyakarta.go.id/> diakses 10 Januari 2023

a. Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagai Judicial Power, yaitu :

- 1) Bahwa pada pasal 51 ayat 1 menyatakan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, selanjutnya;
- 2) Bahwa pada pasal 51 ayat 2 menyatakan Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

b. Fungsi Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut ini :

- 1) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009).
- 2) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat Peradilan Agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009).

- 3) Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009).
- 4) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 5) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007).⁹¹

c. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

- 1) Visi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

⁹¹ <https://www.pta-yogyakarta.go.id/> diakses 10 Januari 2023

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang luhur, bermartabat dan berwibawa.”⁹²

2) Misi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

- a) Meningkatkan kredibilitas aparat Peradilan Agama sebagai penegak hukum yang profesional;
- b) Meningkatkan pembinaan moral aparatur Peradilan Agama;
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
- d) Meningkatkan manajemen Peradilan Agama yang modern dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan;
- e) Meningkatkan pengawasan aparatur Peradilan Agama, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya⁹³

3. Gambaran Umum Putusan

a. Posisi perkara

Penelitian ini merupakan penelitian yang di dasarkan oleh perkara cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 2022 dengan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.YK. Selain itu terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 2022 dengan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.YK Adanya permohonan banding untuk memperkuat putusan pertama yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Berikut ini merupakan identitas

⁹² <https://www.pta-yogyakarta.go.id/> diakses 10 Januari 2023

⁹³ <https://www.pta-yogyakarta.go.id/> diakses 10 Januari 2023

Penggugat dan Tergugat pada perkara nomor 171/Pdt.G/2022/PA.YK. Jo. Perkara 40/Pdt.G/2022/PTA.YK :⁹⁴

Penggugat, seorang wanita umur 46 tahun, Agama Islam, Dokter, Pendidikan Strata 1, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman.

Tergugat, seorang laki-laki umur 45 tahun, Agama Islam, Pengacara, Pendidikan Strata 1, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Prov. D.I.Yogyakarta.

- 1) Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melakukan Perkawinan secara agama islam guna membangun rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada tanggal 2 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Bantul;
- 2) Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat menempati tempat kediaman bersama di rumah milik Penggugat yang terletak di Kota Yogyakarta bersama serta anak bawaan dari Penggugat yang Bernama :
 - a) Anak I yang lahir pada tanggal 30 Juli 2001.
 - b) Anak II yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2005.
- 3) Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan bahagia dan rukun layaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut tidak bertahan lama dikarenakan Tergugat diawal perkawinan tidak memberikan Nafkah lahir selama beberapa bulan

⁹⁴ Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.YK

kepada Penggugat, atas hal tersebut Penggugat mencoba memahi serta mencari solusi dengan tujuan keutuhan rumah tangga agar tetap terjaga, namun hal tersebut tidak di perhatikan oleh Tergugat, Tergugat tidak memberikan Nafkah yang tidak layak kepada Penggugat serta lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan keluarganya.

- 4) Bahwa seiring berjalannya perkawinan sering kali terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh beberapa hal meliputi:
 - a) Percekcoan secara terus menerus dikarenakan sifat Tergugat.
 - b) Yang egois dan temperament yang lebih mementingkan kepentingan.
 - c) Pribadi serta menomerduakan kepentingan keluarga.
 - d) Tergugat beberapa kali meninggalkan kediaman bersama dan tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat masih pergi meinggalkan kediaman bersama.
 - e) Tergugat seringkali mengambil keputusan guna kepentingan pribadinya tanpa pernah meminta pertimbangan dan persetujuan dari Pengugat.
 - f) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sehingga menyakitkan hati Penggugat serta beberapa kali menyatakan akan bercerai dengan Penggugat.

- g) Tergugat tidak taat dalam menjalankan ajaran Syariat Islam dan sering kali meninggalkan solat, pada saat diingatkan oleh Penggugat Tergugat balik memarahi Penggugat.
- h) Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut Penggugat berusaha memahami sikap dan perilaku Tergugat serta terus bersabar menghadapinya, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk membicarakan sikap Tergugat tersebut dan mencari solusi dengan tujuan keutuhan rumah tangga agar tetap terjaga serta beberapa kali mediasi yang difasilitasi oleh keluarga, namun Tergugat tidak berkehendak merubah perilakunya kepada Penggugat serta tetap mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan keluarga.
- i) Bahwa perkawian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bahagia, bahkan menjadikan suatu siksaan baik lahir maupun batin terhadap Penggugat. Sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1/1974 tentang Perkawinan telah gagal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta mempunyai seorang imam yang dapat membimbing ke jalan yang diridhai Allah Swt;

Berdasarkan pokok perkara yang telah diuraikan diatas bahwa yang mengajukan perceraian adalah pihak perempuan yang biasa disebut sebagai cerai gugat. Dalam pokok perkara diatas

terjadinya perselisihan dan perlakuan yang tidak bertanggung jawab seperti tidak memberi nafkah lahir selama beberapa bulan sehingga sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan perceraian. Namun pada perkara 171/Pdt.G/2022/PA.YK termasuk pada perkara cerai gugat yang dimana pihak istri tidak dapat nafkah pasca cerai terutama nafkah 'iddah dan mut'ah. Pada perkara cerai gugat nafkah tersebut harus diajukan atau disebutkan dalam petitum dan posita yang dimana akan menjadi pertimbangan hakim.

Tetapi pada perkara cerai talak pihak istri akan mendapatkan nafkah pasca cerai tanpa diajukan atau disebutkan dalam petitum dan posita namun jika disebutkan akan lebih baik. Nafkah pasca cerai pada perkara cerai talak ditegaskan dalam pasal 149 KHI. Dari hasil wawancara yang di dapat oleh peneliti bersama Bapak Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. menyatakan bahwa *“Kalau perkara cerai talak tidak perlu tetapi kalau disebutkan lebih bagus. kalau perkara cerai gugat harus bukan hanya dalam petitum tapi juga dalam posita. tuntutan yang disebutkam dalam petitum tapi tidak disebutkan dalam posita maka majelis bisa tidak akan menerima.”*

95

Hal ni sejalan dengan ketentuan pasal 149 KHI bahwa pada prinsipnya nafkah 'iddah dan mut'ah itu kalau suami yang mengajukan, jadi kalau suami yang mengajukan atau biasa disebut cerai talak istri minta atau tidak minta pengadilan bisa memberikan

⁹⁵ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta (Bapak Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.) pada tanggal 19 Desember 2022

kewajiban dalam memberi nafkah.”

Perkara Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.YK istri terbukti tidak melakukan perbuatan *nuzyuz* maka dari itu suami diwajibkan memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, dikuatkan dalam putusan banding dengan perkara nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.YK. bahwa majelis hakim setuju terkait pembebanan nafkah tersebut.

B. Pembahasan

1. Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terkait Pemenuhan hak Nafkah *'iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Gugat

Perkara 171/Pdt.G/2022/PA.YK berisikan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Sebagaimana putusan dalam perkara gugatan ini dikabulkan oleh hakim. Dasar pertimbangan hakim sebagai pembahasan dalam substansi penelitian penulis yang dikorelasikan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 sebagai basis yang memperkuat putusnya perkawinan yang disebabkan karena ketidakharmonisan yang berpotensi menimbulkan pengaruh buruk bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ketentuan Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa “*Perkawinan bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Tentunya, hal tersebut akan sulit tercapai apabila dalam perkawinan tetap dipertahankan namun menimbulkan kemafsadatan dari pada kemaslahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”⁹⁶

Berdasarkan kaidah fikih, apabila ditarik kandungan menegaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berlandaskan ikatan lahir batin antara suami dan istri. Hal tersebut bertolak belakang jika tidak terlaksana dengan baik dan menyebabkan ketidakharmonisan yang mengakibatkan perceraian. Dengan demikian, alasan yang dilampirkan dalam permohonan gugatan cerai oleh pihak istri dalam perkara 171/Pdt.G/2022/PA.YK menunjukkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan harapan tidak dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sangat berpotensi tinggi.

Dari putusan tersebut, terdapat sebab lainnya yaitu pihak suami tidak menjalankan kewajiban serta bertanggung jawab selayaknya seorang suami. Kewajiban suami ialah memberi nafkah yang layak, mementingkan kepentingan keluarga, dan menjaga keharmonisan, namun pihak suami melakukan sebaliknya. Dalam perkara 171/Pdt.G/2022/PA.YK ini dijatuhkan perkara cerai gugat yang berarti istri mengajukan gugatan dan talak oleh pengadilan.

Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan ialah *talak ba'in sughra*. Secara definitif, talak ba'in sughra ialah talak yang menghilangkan bekas suami untuk kembali kepada istri pada masa *'iddah* ataupun sesudahnya melainkan dengan akad nikah dan maskawin yang baru.

⁹⁶ Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.YK.

Hal ini berimplikasi berakhirnya ikatan suami-istri akibat perceraian. Namun, bukan berarti tuntas pula hak serta kewajiban diantara kedua belah pihak. Perceraian mengakibatkan dampak hukum baru diantara suami terhadap istri. Kewajiban bekas suami selanjutnya menjadi hak bekas istri diantaranya yaitu dalam pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan juga *mut'ah*.

Pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor:171/Pdt.G/2022/PA.YK oleh majelis hakim didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007.⁹⁷ Berdasarkan wawancara bersama bapak Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. menyatakan bahwa, "*Dasar hukum pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah disebutkan dalam pasal 41 huruf c.*"⁹⁸ Sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.*"

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama mempunyai hak dalam memberikan biaya penghidupan serta menentukan kewajiban bagi bekas istri akibat perceraian. Secara substantif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan putusan kepada suami. Dalam hal ini,

⁹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007

⁹⁸ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta (Bapak Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.) pada tanggal 19 Desember 2022

guna memastikan kondisi suami dapat memenuhi biaya kehidupan ataupun memastikan suatu kewajiban terhadap bekas istri. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 dijelaskan bahwa meskipun perkara ini istri yang mengajukan cerai gugat, namun penggugat setelah dijatuhkan talak harus menjalani masa *'iddah*. Salah satu tujuan menjalani masa *'iddah* adalah untuk *istibra* yang menyangkut kepentingan suami.⁹⁹ Maka berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tergugat dalam hal ini suami diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *'iddah* kepada penggugat dalam hal ini istri.

Secara konteks, pada perkara cerai talak suami yang menggugat istri berkewajiban untuk membayar *'iddah mut'ah* dijelaskan dalam Pasal 149 KHI. Dalam KHI berlandaskan fikih konvensional terkait pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat termasuk modernisasi hukum dalam hal pembaharuan hukum keluarga di Indonesia yang memberikan keadilan terhadap hak perempuan. Pada konsep fikih jika perceraian diajukan atas kemauan istri (cerai gugat) disebut dengan istilah *khulu'*. Secara definisi, *Khulu'* menurut istilah dalam fikih adalah perceraian dengan penukar atau membayar *'iwadh* (tebusan) yang dimaksudkan kepada pemilik akad nikah yaitu suami dengan menggunakan perkataan talak atau *khulu'*. Maka, istri tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah dan mut'ah*. Hal ini disebabkan istri dianggap melepaskan seluruh haknya demi jatuhnya talak. Bahkan

⁹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007

menurut ulama zahiriyah menyatakan bahwa jika istri meminta cerai dapat disebut melakukan perbuatan *nusyuz*.¹⁰⁰ Disisi lain, terdapat pendapat yang berbeda dari ulama lain dalam masalah ini, yakni apakah *khulu'* tetap sah walaupun tanpa adanya tebusan. Senada dengan hal itu, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah *khulu'* menjadi tidak sah tanpa adanya tebusan. Sedangkan menurut Hanafiyyah walaupun tanpa tebusan *khulu'* tetap sah. Adapun ulama Malikiyyah mengatakan *khulu'* tetap sah baik itu dengan tebusan atau tanpa tebusan.¹⁰¹

Pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat berdasarkan pada yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 3/2018). Hakim Dra. Hj. Nurhidayah, S.H., M.H. berpendapat bahwa: "*Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf c kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz.*"¹⁰²

Berdasarkan SEMA No.3/2018 meskipun perceraian diajukan oleh istri apabila keyakinan dan pendapat oleh hakim istri yang menggugat layak untuk mendapatkan *'iddah* dan *mut'ah* maka tetap mendapatkan *'iddah* dan *mut'ah* dengan dasar pertimbangan istri telah mengabdikan selama bertahun-tahun sepanjang tidak melakukan perbuatan nusyuz.

¹⁰⁰ Supriatna, dkk, Fikih Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm.52

¹⁰¹ Jurnal Prolex fadrisanafiah, & Nurhasanah. (2021). Vol 1, No 2 (2021) : Studi Komparasi Tentang *Khulu'* Menurut Pendapat Imam Maliki Dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰² Wawancara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta (Ibu Hakim Dra. Hj. Nurhidayah, S.H., M.H.) pada tanggal 28 Desember 2022 di PA Yogyakarta.

Konteks pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam SEMA No.3/2018 dan PERMA No.3/2017 menjelaskan terkait apabila terdapat perbedaan pendapat majelis hakim dalam mengabulkan pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* serta memiliki kedudukan masing-masing pada perkara cerai gugat. Hal tersebut ditegaskan oleh Hakim Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. menyatakan bahwa:

“Dalam sema maupun perma menganjurkan bahwa perempuan boleh mengajukan atau memiliki hak menuntut, tetapi sebenarnya menyalahi tradisi pemahaman ulama. Adanya sema perma mungkin bisa disebut sebagai hal baru dalam rangka melindungi hak perempuan.”¹⁰³

PERMA No.3/2017 merupakan pedoman untuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum juga menjadi berkah bagi anak-anak korban perceraian. Ketentuan tersebut tidak hanya ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi juga terhadap anak-anaknya yang secara yuridis dan sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum perempuan.

2. Analisis Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.YK jo. Perkara 40/Pdt.G/2022/PTA.YK

Putusan pengadilan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan memperoleh keadilan. Hakim bertugas sebagai aparat negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan mempertimbangkan peraturan hukum yang ditetapkan secara baik dan benar.

¹⁰³ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta (Bapak Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.) pada tanggal 19 Desember 2022

Mekanisme hakim dalam memutuskan perkara dengan mengadakan musyawarah yang berisikan perundingan oleh majelis hakim bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili. Selanjutnya akan dituangkan dalam putusan. Dalam putusan hakim harus dilandasi pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

*“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*¹⁰⁴

Pasal tersebut secara tegas memerintahkan kepada hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap dalam setiap putusan yang dikeluarkan. Hakim harus mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, fakta hukum, dan permohonan gugatan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan maka dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan sesuatu perkara yang diajukan dengan alasan kalau hukum tidak terlihat ataupun kurang nyata melainkan wajib untuk memeriksa serta mengadilinya. Larangan untuk menolak memeriksa perkara dikarenakan hakim diduga paham akan hukumnya dikenal sebagai asas *ius curia novit*.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Lihat ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009

¹⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 14.

Pertimbangan hakim mengutip Pasal Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990 untuk memperkuat dalam hal putusnya perkawinan yang disebabkan karena ketidakharmonisan yang akan menimbulkan berpengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Dari pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bila dilihat dari pasal 149 KHI maka hanya tercantum pada cerai talak tetapi pada perkara ini membahas pada perkara cerai gugat. Menurut Hakim Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. menyatakan bahwa:

“Pada prinsipnya nafkah 'iddah dan mut'ah terpenuhi jika suami yang mengajukan atau biasa disebut dengan cerai talak. Istri meminta atau tidak meminta pengadilan bisa memberikan kewajiban dalam memberikan nafkah tersebut.”¹⁰⁶

Menurut analisis penelitian Penulis, hakim berdasarkan keyakinan mempertimbangkan untuk menyetujui adanya pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Namun, dalam proses penentuan khususnya nominal nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terdapat kesulitan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya aturan eksplisit yang mengatur terkait nominal nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Namun dalam eksekusinya terdapat kesulitan karena kekosongan hukum. Maka putusan dibuat guna memperoleh kepastian hukum apabila terjadi pada cerai gugat.

Berdasarkan pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* menurut hasil wawancara dan analisis penulis apabila suami tidak membayar kewajibannya maka gugur permohonan cerai terhitung setelah 6 bulan.

¹⁰⁶ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta (Ibu Hakim Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.) pada tanggal 28 Desember 2022

Ditegaskan oleh hakim Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. menyatakan bahwa:

“Pada perkara cerai gugat tidak ditegaskan aturan mengenai hal ini, maka tidak ada sanksi hukum juga untuk menjalankannya yang memunculkan kekhawatiran terhadap istri karena belum tentu suami akan membayar ini suatu kelemahan dari cerai gugat akta cerai tidak bisa diberikan kalau belum membayar nafkah ‘iddah dan mut’ah. Cerai gugat tidak seperti cerai talak kalau cerai talak jika waktunya untuk ikrar dipanggil setelah 6 bulan tidak membayar kewajibannya maka kembali menjadi suami istri karena ikrar talak dibacakan jika nafkah tersebut sudah terbayar. Sedangkan cerai gugat 6 bulan belum bayar nafkah tidak bisa kembali menjadi suami istri karena termasuk talak ba’in.”¹⁰⁷

Secara basisnya memberikan hak nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* merupakan suatu ketetapan mutlak sebagai perintah agama dan memberikan nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* ialah suatu perbuatan baik yang disyariatkan islam kepada para suami yang bercerai dengan istrinya. Untuk menjamin pemenuhan nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* dalam perkara cerai gugat berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah mengatur agar amar pembayaran kewajiban suami kepada istri setelah perceraian. Dalam perkara cerai memerkarakan dilengkapi dengan yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan ketetapan amar tersebut sesuai posita serta petitum gugatan. Dengan demikian, diharapkan dapat menjamin bahwa suami akan memenuhi kewajiban pasca perceraian sebelum mengambil akta cerai.

Dampak-dampak buruk akibat perceraian dapat diminimalisir dengan pemenuhan hak nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* dan sebagai media

¹⁰⁷ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta (Ibu Hakim Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.) pada tanggal 28 Desember 2022

untuk berjalannya silaturahmi dengan baik sehingga tidak ada yang membedakan antara talak yang dijatuhkan suami maupun talak yang dijatuhkan pengadilan. Pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara 171/Pdt.G/2022/PA.YK juga mempertimbangkan kemampuan finansial suami dan kepatuhan seorang istri yang selama pernikahan tidak melakukan perbuatan nusyuz hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* wajib diberikan. Sejauh ini regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan dalam hal pemenuhan nafkah pasca cerai pada perkara cerai gugat. Sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama menyatakan bahwa *"kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz"*. Selain itu, juga sesuai dengan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan saat berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak melakukan perbuatan nusyuz.

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU No.1/1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 dicantumkan bahwa meskipun istri yang mengajukan cerai akan tetapi tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*, maka secara suami dapat dikenakan kewajiban untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada bekas istrinya. Namun, penggugat dalam hal ini istri setelah dijatuhi talak harus tetap menjalani masa *'iddah*, dan salah satu tujuannya untuk *"istibra"*. *Istibra* menyangkut kepentingan suami. Frasa "dapat" dalam kaidah hukum dapat dipahami bahwa pemberian

nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat sifatnya tidak wajib. Dalam hal ini, tidak semua perkara cerai gugat mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ketika istri terbukti tidak nusyuz, tetapi hanya pada kasus-kasus tertentu. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan berdasarkan duduk perkara dan pembuktian di persidangan dalam pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat.

Secara konteks, *istibra* adalah masa tunggu untuk mengetahui apakah istri hamil atau tidak, *istibra* yang menyangkut kepentingan suami yang dimaksud adalah bahwa dalam perkara *talak raj'i* berlaku rujuk setelah masa *'iddah*. Sedangkan dalam perkara cerai gugat tidak berlaku rujuk, dalam perkara cerai *talak ba'in* suami tidak boleh rujuk dengan bekas istri selama masa *'iddah*, akan tetapi harus ada akad baru setelah masa *'iddah* selesai.

Munculnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 bertujuan untuk melindungi perempuan dalam peradilan dengan mewujudkan keadilan dan membuka hak akses terhadap perempuan. Mahkamah agung sebagai Lembaga pengadilan tertinggi mengambil Langkah konkrit untuk memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Perma ini merupakan suatu langkah progresif bagi dunia peradilan Indonesia dan dapat dijadikan standar bagi para hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai korban, saksi, ataupun pelaku.¹⁰⁸

¹⁰⁸ <https://youtu.be/ypgo-cRk-zI> diakses pada tanggal

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 171 Pdt.G/2022/PA.YK menentukan bahwa Pengadilan mengabulkan gugatan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Mengenai nominal yang diputus ialah sebesar Rp.18.000.000 *'iddah* dan *mut'ah* sebesar Rp.120.000.000. Adanya nominal tersebut berdasarkan analisis majelis hakim sebagai berikut:

1. Nafkah *'iddah* sebesar Rp 18.000.000 sesuai dengan permohonan sang istri. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa sang istri tidak memberikan informasi pasti mengenai penghasilan suami sebagai seorang pengacara. Akan tetapi majelis hakim berpendapat kondisi sosial ekonomi para pihak yang notabennya berkecukupan serta disesuaikan dengan biaya hidup di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu nominal Rp.6.000.000 ditetapkan oleh majelis hakim dan dikalikan dengan 3 bulan masa *'iddah* sehingga permohonan nafkah *'iddah* istri dikabulkan oleh majelis hakim.

2. Nafkah *mut'ah* adalah nafkah yang diberikan kepada istri selama 12 bulan setelah masa *'iddah* selesai. Mengenai lamanya perhitungan nafkah *mut'ah*, majelis hakim mengqiyaskan dari pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syahsiyah*.¹⁰⁹ Nafkah *mut'ah* diputus pengadilan sebesar Rp. 72.000.000 dari permintaan penggugat sebesar Rp 120.0000.000 majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan biaya hidup yang telah ditentukan sebelumnya yakni Rp.6.000.000 dikalikan

¹⁰⁹ Putusan 171/Pdt.G/2022/PA.YK

selama 12 bulan, sehingga didapatkan hasil sebesar Rp.72.000.000. dengan pertimbangan tersebut maka permohonan *mut'ah* sang istri diterima namun dengan nominal yang berbeda.

Dalam pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat diperkuat dalam putusan banding. Bahwasannya dalam putusan banding terkait pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dikabulkan oleh majelis hakim namun hanya saja ada yang menjadi pembeda yaitu dalam hal nominal. Tidak jarang perkara nafkah masuk banding dinaikkan dan menimbulkan *stereotype* apabila perkara diajukan banding maka nominal menjadi naik. Padahal, dalam suatu perkara membutuhkan pertimbangan yang mempengaruhi nominal akan turun maupun naik. Pada perkara Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.YK yang diajukan banding dengan Nomor Perkara 40/Pdt.G/2022/PTA.YK mendapatkan putusan dengan jumlah nominal yang berkurang. Menurut Dra. Hj Ati Khoiriyah, M.H. menjelaskan bahwa:

“Nominal pemberian nafkah *mut'ah* *'iddah* bisa saja berubah sesuai pertimbangan secara detail dengan majelis tingkat banding. Penurunan dalam hal nominal dipandang telah memenuhi rasa keadilan, kepatutan, dan kewajaran. Nafkah tersebut hanya untuk satu orang / bekas istri.”¹¹⁰

Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.YK mendapat putusan dengan nominal nafkah berkurang dari besaran yang sebelumnya Rp.18.000.000 menjadi Rp.15.000.000 untuk nafkah *'iddah* dan Rp.72.000.000 menjadi Rp.60.000.000 untuk nafkah *mut'ah*. Nominal

¹¹⁰ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta (Ibu Hakim Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.) pada tanggal 28 Desember 2022

nafkah tersebut dipandang wajar untuk biaya hidup di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan uraian diatas menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan putusan, alasan hakim mengabulkan putusan sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam petitum harus disebutkan dengan peristiwa hukum yang terdapat dalam posita. Jika semisalkan, pemberian nafkah pada perkara cerai gugat tidak mengharuskan dalam petitum maka hakim secara pasti sesuai dengan kewenangannya dapat memutus perkara cerai gugat tanpa dimintakan dalam petitum. Namun, berdasarkan data empiris dan analisis penulis beberapa hakim berpendapat bahwa tidak ada pemenuhan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam hal perkara cerai gugat tanpa dicantumkan dalam petitum dan dijelaskan peristiwa hukumnya dalam posita. Hal tersebut akan menghasilkan putusan yang bersifat *illusior* (putusan hampa).
- b) Bahwa dalam pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat memiliki konsekuensi yang berbeda dengan cerai talak. Konsekuensi terhadap pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* karena pada dasarnya pada perkara cerai talak pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* suatu hal yang wajib tanpa diminta dari pihak suami maupun istri ditegaskan dalam pasal 149 KHI. Sedangkan, pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat belum ditegaskan dalam KHI maupun UU. Namun adanya surat edaran hadir sebagai penguat untuk menghindari *disparitas* (perbedaan yang mencolok) putusan antara

hakim yang satu dengan hakim yang lain. Selain itu, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dijadikan pula sebagai acuan untuk diikuti oleh hakim-hakim di bawahnya. Dengan demikian, guna mengisi kekosongan hukum karena belum adanya aturan terkait cerai gugat yang mengatur pemenuhan hak nafkah maka dengan adanya SEMA No.3/2018 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung 137 K/AG/2007 berfungsi sebagai dasar guna menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

- c) Bahwa dalam pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat memiliki kelemahan dalam hal eksekusi. Permasalahan eksekusi nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* setelah diucapkan ikrar talak akan menjadi lebih sukar. Hal ini terjadi apabila suami telah mengucapkan ikrar talak namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan hakim pengadilan agama umumnya menyarankan agar pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dilakukan terlebih dahulu kepada istri yang hendak ditalak. Bahkan dalam praktik, tidak jarang dijumpai hakim yang menunda pengucapan ikrar talak. Dalam hal ini, hakim akan memberikan batas waktu pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terlebih dahulu, untuk melindungi hak wanita dan anak yang akan diceraikan. Batasnya kemudian disesuaikan dengan ketentuan Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan

KHI terkait pengucapan ikrar talak yakni enam bulan. Pasal 131 ayat (4) KHI. Oleh karena itu, bekas suami dapat menunda pembayaran nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* hingga maksimal enam bulan.

Batas waktu ikrar talak umum dipraktikkan oleh hakim pengadilan agama di Indonesia ialah 6 (enam) bulan. Apabila nafkah tersebut tidak dibayar sudah bukan kewenangan hakim lagi, dikarenakan tugas hakim itu hanya sampai memutus perkara saja. Jika pihak yang mantan suami tidak mau membayar nafkah, secara sukarela diajukan permohonan eksekusi.

d). Bahwa dalam hal pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat merupakan suatu yang baru dalam hal peradilan. Sehingga terkait putusan berdasarkan kemaslahatan terkait gender. Dalam putusan tersebut, hakim mencoba mengangkat hak-hak perempuan dalam masalah cerai gugat dengan menerapkan hukum yang melibatkan perempuan dan mampu mengangkat kesetaraan hak antara suami dan istri. Maka dengan adanya pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat termasuk modernisasi hukum dalam hal pembaharuan hukum keluarga di Indonesia yang memberikan keadilan terhadap hak perempuan. Banyak kasus cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa perempuan merasa menjadi korban karena merasa dirugikan oleh suami. Sebagai contoh ketika perempuan yang mengajukan cerai karena

mendapatkan perlakuan tidak bertanggung jawab oleh suami atau perlakuan buruk lainnya.

Pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan harus bisa memahami serta mencermati pokok masalah yang terjadi pada perkara cerai gugat. Penulis mengangkat judul ini karena tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga ini yang pada akhirnya hakim mengabulkan pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* atas dasar putusan hakim yang merujuk pada SEMA, PERMA, dan keputusan Mahkamah Agung. Seyogyanya, hakim harus menjunjung tinggi keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari isi pembahasan pada penelitian ini, penulis mendapatkan suatu kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* berdasarkan Pasal 149 KHI secara khusus ditegaskan hanya dalam perkara cerai talak bukan pada perkara cerai gugat. Akan tetapi, mengenai aturan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 yang menjamin kedudukan istri dalam perkara cerai gugat. Istri dapat diberikan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak melakukan perbuatan *nusyuz*.
2. Majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan nominal nafkah yang lebih besar dari putusan majelis hakim di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta karena Majelis hakim pada dua tingkatan pengadilan mempunyai interpretasi berbeda mengenai nominal biaya hidup pada kasus *a quo*.

B. Saran

Dalam penelitian penulis memberikan saran yang mungkin kedepannya bisa dijadikan pemahaman pembelajaran atau rujukan untuk pihak yang memerlukan adapun saran dari penulis yaitu:

1. Bagi Pengadilan Agama yang semestinya menjadi tempat putusnya perceraian diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugas secara baik. Diharapkan memutus dan mengadili perkara cerai gugat dengan sebaik-baiknya sehingga hak istri dapat terlindungi dengan baik.
2. Bagi tergugat dalam hal ini suami sebagai kepala rumah tangga harus bisa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Keberlangsungan hidup yang baik menjadi tanggungjawab suami. Jika perselisihan terjadi dan akhirnya menyebabkan perceraian maka mantan suami harus memenuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian-kajian lanjutan secara mendalam utamanya mengenai pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Selain itu, kajian mengenai kepastian pelaksanaan putusan hakim menjadi suatu hal yang penting sehingga hak dan kepastian nafkah isteri dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Azizah, Linda, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al- ‘Adalah*, Vol. X, No.4, (2012).
- Bagir, Muhammad, Al-Habsyi, *Fikih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Dariyo, Agoes, “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga”, *Jurnal: Psikologi*, Vol. 2 No. 2, (2004).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*. Cet. 9, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Fadrisanafiah, Nurhasanah, “Studi Komparasi Tentang Khulu’ Menurut Pendapat Imam Maliki Dan Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Prolex* Vol 1, No.2, (2021).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasan, Cik Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hayati, Vivi, “Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan”, *Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, (2015).
- Hudzaifah, Abu dkk, *Fikih Munakahat*. Cet. 1, Solo: Kiswah Media. 2018
- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakimaan*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Malik, Abu Kamal, *Shahih Fikih.*

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Pengadilan Agama Tanjung, “Nafkah dalam Bingkai Islam”, dikutip <https://pa-tanjung.go.id/kolom-artikel/414-nafkah-dalambingkaiislam.html#:~:text=Kewajiban%20nafkah%20ini%20berdasar%20al,surat%20al%20baqoroh%20ayat%20233> , diakses pada tanggal 25 November 2022 pada pukul, 21:30 WIB.

Pengadilan Agama Yogyakarta, “Profil Pengadilan”, dikutip dari <https://pa-yogyakarta.go.id/profil-pengadilan> , diakses pada tanggal 19 Januari 2023.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dikutip dari <https://www.pta-yogyakarta.go.id/> , diakses pada tanggal 19 Januari 2023.

Pengadilan Negeri Muara Bulian, “Perma Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum” , dikutip dari <https://youtu.be/ypgo-cRk-zI> 13:00. 23 Januari 2023.

Rodliyah, Nunung, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, (2014).

Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.


Soetojo, R. Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008.

Supriatna, dkk, *Fikih Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan

- Kalijaga, 2008.
- Syahrini, Riduan, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Cet 1, Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Tjitrosoedibio, Subekti R., *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Yusuf, Ali As-Subki, *Fikih Keluarga*, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010
- Zabidi, Muhammad Murtadla. *Taj Al-'Arus Min Jawahir al-Qamus*. Beirut: Dar Hidayah, 1431.
- Zulkifli, Suhaila, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri", *Hukum Kaidah*, Vol. 18. No.3.

LAMPIRAN

I. Surat Pelaksanaan Penelitian

**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**
Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta 55165
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>
Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : W12-A1/5584 /HM.00/XII/2022 22 Desember 2022
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor :
1667/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 perihal Izin Penelitian atas nama :

Nama : Sarah Apriza Ishidar
No. Mhs : 19421124
Program / Prodi : Sarjana (S1) / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : *Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mengabulkan Pemenuhan Hak Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor : 171/Pdt.G/2022/PA.YK jo. Perkara 40/Pdt.G/2022/PTA)*

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan ijin pelaksanaan penelitian kepada yang bersangkutan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan pendamping Ibu **Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Drs. Waluyo, S.H. & P
NIP. 195801021986031003

Gambar 1.1 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (Dongkelan)No. 321

Telp./Facs. (0274) 380355YOGYAKARTA – 55188

E-mail : ptayogya@yahoo.co.id

Nomor : W12-A/3308 /HM.01.1/XII/2022

Yogyakarta, 21 Desember 2022

Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor : 1616/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 perihal sebagaimana dalam pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberi izin kepada :

Nama : SARAH APRIZA ISHIDAR

N I M : 19421124.

Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

untuk melaksanakan penelitian di instansi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum
Ketua
Dr. H. Insyafli, M.H.I.

Gambar 1.2 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta 55165
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>
Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id; admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : W12-A1/3461/HM.00/XII/2022
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

13 Desember 2022

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Nomor : 1547/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 perihal Ijin
Penelitian atas nama :

Nama : Sarah Apriza Ishidar
No. Mhs : 19421124
Program Studi : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam
Mengabulkan Pemenuhan Hak Iddah dan Mut'ah pada
Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor :
171/Pdt.G/2022/PA.YK)

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan ijin pelaksanaan penelitian
kepada yang bersangkutan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan pendamping Bapak **Drs.
H. Nurul Huda, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

Drs. Waluyo, S.H.
NIP. 195801021986031003

Gambar 1.3 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

II. Transkrip Wawancara

Berikut ini merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta:

1. Bagaimana pengaturan Fiqh dalam pemberian iddah mut'ah?
2. Bagaimana pengaturan SEMA PERMA dalam pemberian iddah mut'ah?
3. Apakah pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai gugat harus disebutkan dalam petitum?
4. Bagaimana cara Penentuan nominal Iddah mut'ah dalam fiqh maupun hukum positif?
5. Apakah wajib memberikan bukti penghasilan suami dalam meminta nafkah iddah dan mut'ah sebagai dasar pertimbangan hakim?
6. Apa bukti yang dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemenuhan nafkah iddah mut'ah?
7. Iddah mut'ah diberi ketika istri tidak nusyuz. bagaimana cara hakim mengidentifikasi perempuan dalam kondisi nusyuz atau tidak nusyuz?
8. Bagaimana tolak ukur rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran nominal nafkah diturunkan, sedangkan jika dilihat dari gaya hidup suami dalam perkara dianggap mampu?

III. Dokumentasi



Gambar 2.1 Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta




Gambar 2.1 Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta




Gambar 2.3 Wawancara bersama Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

IV. Dokumen



Gambar 3.1 Putusan 171/Pdt.G/2022/PA.YK



Gambar 3.2 Putusan 171/Pdt.G/2022/PA.YK

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Yk tanggal 13 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Shyawal 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
Dalam Eksepsi
 1. Menolak Eksepsi TergugatDalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (R. Rolly Wijaya Kusuma bin R. Agus Santoso) terhadap Penggugat (Indah Kusuma Dewi binti Kusnaryadi);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yaitu 3 x Rp. 5.000.000,00 = Rp.15.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
yang dibayarkan paling lambat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 4. Menolak selain dan selebihnya;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.YK

Gambar 3.3 Putusan 40/Pdt.G/2022/PTA.YK

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. Daswir Tanjung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 29 Juni 2022 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

 Ketua Majelis


Drs. Daswir Tanjung

Hakim Anggota I

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Nurwakhid Yudisianto, SH.

Perincian biaya banding:

- Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00 +
 - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Gambar 3.4 Putusan 40/Pdt.G/2022/PTA.YK

CURRICULUM VITAE



- Nama : Sarah Apriza Ishidar
- Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 21 April 2001
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat : Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara, Jawa Barat
- Nomor Telepon : 081210384916
- Riwayat pendidikan :
- TKIT Gema Nurani (2005- 2006)
 - SDIT Gema Nurani (2006-2012)
 - SMPIT Gema Nurani (2012-2016)
 - SMA Almultazam Boarding School (2016-2019)
 - Universitas Islam Indonesia (2019-sekarang)
- Pengalaman Organisasi :
- Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fiai Uii March 2020 – March 2021 Staff Of Student Resource Development
 - Academy Caraka Adhirajasa November 2019 – October 2020
 - Annual Event Of Boarding School (Kristal) 29–31 March 2018
 - Internship In Director General Of Human Rights Kemenkumham